

**PENGHITUNGAN LABA KOMERSIAL DAN LABA FISKAL  
SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)**

**(Studi Kasus Pada PT. Oriza Tour & Travel Mataram)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

**MUHAMMAD YUSRIL**

**NIM. 0910322013**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN  
MALANG**

**2012**

# Motto

**Keberhasilan merupakan buah dari kerja keras dan doa**

**Tidak ada yang tidak dapat kita raih di dalam hidup ini,  
asalkan kita mau berusaha dan bekerja keras untuk meraihnya**



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Januari 2012

Jam : 11.00 WIB


Skripsi atas nama : Muhammad Yusril

Judul : Penghitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal Sebagai Dasar  
Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) (Studi Kasus Pada PT.  
Oriza Tour & Travel Mataram)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Nengah Sudjana, M.Si  
NIP. 19530909 198003 1 009

Anggota




Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB  
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota



Drs. Topowijono, M.Si  
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



Drs. Muhammad Saifi, M.Si  
NIP. 19570712 198503 1 001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penghitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal Sebagai Dasar  
Perencanaan Pajak (Tax Planning) (Studi Pada PT. Oriza Tour &  
Travel Mataram)

Disusun Oleh : Muhammad Yusril

NIM : 0910322013

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, 6 Desember 2012


Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Nengah Sudjana, M.Si  
NIP. 19530909 198003 1 009

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB  
NIP. 19750627 199903 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penghitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal sebagai Dasar Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) (Studi Kasus pada PT. Oriza Tour & Travel Mataram)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumarsono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Kusdi Rahardjo, D.E.A selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Nengah Sudjana, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, perhatian, pengarahan, serta motivasi kepada penulis di dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, perhatian, pengarahan, serta motivasi kepada penulis di dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak DR. Zainul Arifin, MS selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan dan memotivasi penulis hingga saat ini.
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen serta keluarga besar Fakultas Ilmu Administrasi, terutama Administrasi Bisnis yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis belajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
8. Kedua orangtuaku yang tercinta Bapak Achmad Hasbullah dan Mama Masnah, abang Iwan Kusumanegara, SE, Ak., MM yang telah menginspirasi penulis dalam banyak hal, serta adikku tercinta Devie Sartika, SE. yang selalu membantu dan memberikan support bagi penulis.
9. Bapak Drs. H. Ryan Bachtiar, MM selaku Direktur PT. Oriza Tour & Travel Mataram yang telah berkenan memberikan izin dan bantuan selama proses penelitian.
10. Bapak Drs. Suandy, MM sebaga Manajer Keuangan PT. Oriza Tour & Travel Mataram yang telah memberikan bantuan serta data-data yang diolah penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Seluruh staff dan karyawan PT. Oriza Tour & Travel Mataram yang telah berkenan memberikan bantuan bagi penulis demi kenyamanan serta kemudahan yang dirasakan selama dalam proses penelitian.


12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dimana telah banyak membantu penulis baik dari segi material maupun non material hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Meskipun telah mengupayakan semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, serta sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan dalam kegiatan penelitian sekaligus pihak-pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini dapat menjadi amal perbuatan, diterima oleh Allah SWT. dan ini dapat bermanfaat bagi pihak pembaca. Amin.

Malang, Januari 2012

Penulis



## RINGKASAN

Muhammad Yusril, 2012, **Penghitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal sebagai Dasar Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) (Studi Kasus pada PT. Oriza Tour & Travel Mataram)**, Drs. Nengah Sudjana, M.Si., Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB, hal. 116 + xvi.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara selain penerimaan yang bersumber dari sektor migas dan non migas yang dimana pajak yang dibayarkan oleh setiap orang maupun perusahaan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, pajak merupakan biaya bagi perusahaan, sehingga meminimumkan biaya pajak merupakan salah satu dari fungsi manajemen keuangan. Dari fenomena yang terjadi, perusahaan dalam hal ini manajemen keuangannya, berusaha agar dapat melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara lawful (masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan). Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak yang dimilikinya. Usaha meminimumkan beban pajak yang dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dikenal dengan nama perencanaan perpajakan (*tax planning*).

Penelitian yang dilakukan sehubungan dengan adanya fenomena yang dialami pada perusahaan sebagai wajib pajak ini bertujuan untuk mengetahui hasil penghitungan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang diterapkan dan mengetahui usaha perencanaan pajak penghasilan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Di samping itu, dengan adanya permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan sebab peneliti ingin mendeskripsikan keadaan perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilan yang dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perencanaan perpajakan yang dilakukan dalam hal ini penghematan atas pajak penghasilan yang dibayar oleh PT. Oriza Tour & Travel Mataram belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan karena masih terdapat beberapa komponen yang seharusnya dapat digunakan untuk menghemat pajak tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh perusahaan sehingga jumlah PPh yang harus dibayar masih terbilang cukup besar. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perencanaan pajak, penghematan pajak yang dilakukan dapat lebih optimal sebab dengan melakukan perencanaan perpajakan, diketahui bahwa PT. Oriza Tour & Travel Mataram dapat memperoleh penghematan pajak sebesar sebesar Rp 120.600,00 pada tahun 2008, Rp 509.675,00 pada tahun 2009, dan Rp 504.100,00 pada tahun 2010.

## SUMMARY

Muhammad Yusril, 2012, *Penghitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal sebagai Dasar Perencanaan Pajak (Tax Planning) (Studi Kasus pada PT. Oriza Tour & Travel Mataram)*, Drs. Nengah Sudjana, M.Si., Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB, page 116 + xvi.

*Tax is the main source of state revenues addition to revenues derived from oil and non-oil sector which where the tax paid by each person or company used of state expenditures in order to improve the quality and the welfare of society. On the other side, the tax is a cost for the company, so that minimizing the cost of the tax is one of the functions of financial management. Of phenomena that occur, the company in which case financial management, trying to make savings or reduction of the tax lawful (still remains in the frame of tax provisions). Companies can perform a variety of ways to minimize its tax burden. Effort to minimize the tax burden which remains within the context of taxation abide known as tax planning.*

*Research carried out in connection with the phenomena experienced in the company as a taxpayer seeks to know the results of a calculation between the commercial financial report and the fiscal financial report that is applied and to know the business of tax planning that can be done by the company. In addition, given the problems that have been raised, then in this study researchers used a descriptive approach. This method is used because the researchers wanted to describe the state of the company in implementing tax planning to improve the efficiency of income tax made in a manner that does not conflict with the tax laws in force at this time.*

*Results from the study indicate that tax planning performed in this case saving on income tax paid by PT. Orisa Tours & Travel Mataram has not been fully performed optimally. This is because there are several components that should be used to save on the tax but has not been fully utilized by the company so that the amount of income tax payable is still quite large. Therefore, it is expected with the tax planning, tax savings can performed more optimal because with tax planning, it is known that PT. Oriza Tour & Travel Mataram can obtain tax savings amounted to IDR 120,600.00 in 2008, IDR 509,675.00 in 2009, and IDR 504,100.00 in 2010.*

DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kontribusi Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu	
1. Ika Rachmawati (2008).....	8
2. Erisandy Yudistira H.S. ....	8
B. Pajak.....	10
1. Pengertian Pajak .....	10
2. Fungsi Pajak.....	11
3. Pengelompokan Pajak.....	12
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
5. Sanksi Perpajakan .....	14
6. Tarif Pajak.....	15
7. Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan.....	16

C. Pajak Penghasilan .....	17
1. Pengertian Pajak Penghasilan .....	17
2. Subjek Pajak Penghasilan .....	17
3. Objek Pajak Penghasilan .....	18
4. Bukan Subjek Pajak Penghasilan.....	20
5. Bukan Objek Penghasilan .....	21
6. Pengurangan Penghasilan .....	22
7. Biaya-Biaya yang Diperkenankan .....	22
8. Biaya-Biaya yang Tidak Diperkenankan.....	23
9. Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Penghitungan Penghasilan Kena Pajak .....	24
10. Tarif Pajak Penghasilan (PPh).....	27
D. Perlakuan Fiskal Atas Penyusutan Aktiva Tetap .....	28
E. Laporan Keuangan.....	32
1. Pengertian Laporan Keuangan.....	32
2. Laporan Keuangan Komersial .....	33
3. Laporan Keuangan Fiskal .....	34
4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal .....	35
F. Manajemen Pajak.....	35
1. Batasan Istilah Manajemen Pajak .....	36
2. Tujuan Manajemen Pajak .....	36
3. Alat Manajemen Pajak.....	37
G. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	38
1. Pengertian Perencanaan Pajak .....	38
2. Manfaat Perencanaan Pajak .....	39
3. Tujuan Perencanaan Pajak.....	40
4. Cara-cara atau Langkah Perencanaan Pajak .....	40
5. Penerapan Perencanaan Pajak pada Perusahaan.....	41

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Fokus Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Instrumen Penelitian .....	46
G. Analisis Data.....	47

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Gambaran Umum Perusahaan.....	48
1. Sejarah Singkat Perusahaan .....	48
2. Tujuan Perusahaan .....	49
3. Struktur Organisasi dan Job Description Perusahaan .....	51
4. Jumlah Tenaga Kerja dan Aktivitas Tenaga Kerja.....	55
B. Penyajian Data .....	58
1. Laporan Keuangan Perusahaan .....	58
2. Biaya-Biaya Fiskal dari PT. Orisa Tour & Travel Mataram.....	72
3. Kebijakan Perusahaan yang Berkaitan dengan Perencanaan Pajak.....	73
C. Analisis Data dan Interpretasi Data .....	74
1. Strategi Perencanaan Pajak .....	74
a. Asumsi Dasar.....	74
b. Perlakuan Fiskal Perusahaan Terhadap Biaya dan Penyusutan Menurut Beda Tetap dan Beda Waktu .....	74
c. Analisa dan Pemecahan Masalah Perencanaan Perpajakan Atas Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan atau Biaya non Fiskal agar Dapat Dikurangkan Terhadap Laba Kena Pajak .....	76
2. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak.....	80
3. Kesimpulan Atas Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Dengan dan Tanpa Melakukan Perencanaan Pajak.....	89



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 93  
B. Saran..... 94

**DAFTAR PUSTAKA..... 96**

**DAFTAR LAMPIRAN..... 98**




## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Orang Pribadi (dalam Rupiah).....	26
Tabel 2	Tarif Penyusutan Aktiva Tetap.....	29
Tabel 3	Daftar Biaya Penyusutan Komersial, Penyusutan Fiskal dan Beda Waktu.....	30
Tabel 4	Jumlah Tenaga Kerja.....	56
Tabel 5	Neraca PT. Orisa Tour & Travel Mataram 31 Desember 2008, 2009, dan 2010 (dalam Rupiah).....	59
Tabel 6	Laporan Laba Rugi Komersial PT. Orisa Tour & Travel Mataram Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2008, 2009, dan 2010.....	60
Tabel 7	Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2010 (dalam Rupiah).....	61
Tabel 8	Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2010 (dalam Rupiah).....	61
Tabel 9	Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2010 (dalam Rupiah).....	61
Tabel 10	Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2008 (dalam Rupiah).....	63
Tabel 11	Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2009 (dalam Rupiah).....	64
Tabel 12	Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2010 (dalam Rupiah).....	65
Tabel 13	Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2008 Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 .....	66
Tabel 14	Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2009 Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 .....	66
Tabel 15	Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2010 Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 .....	67
Tabel 16	Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Orisa Tour & Travel Mataram Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2008, 2009, dan 2010 (dalam Rupiah) .....	68

Tabel 17	Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal PT. Orisa Tour & Travel Mataram Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2008 (dalam Rupiah) .....	69
Tabel 18	Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal PT. Orisa Tour & Travel Mataram Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2009 (dalam Rupiah) .....	70
Tabel 19	Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal PT. Orisa Tour & Travel Mataram Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2010 (dalam Rupiah) .....	71
Tabel 20	Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2008 (dalam Rupiah).....	81
Tabel 21	Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2009 (dalam Rupiah).....	82
Tabel 22	Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2010 (dalam Rupiah).....	83
Tabel 23	Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2008 (dalam Rupiah).....	84
Tabel 24	Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2009 (dalam Rupiah).....	85
Tabel 25	Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2010 (dalam Rupiah).....	86
Tabel 26	Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2010 (dalam Rupiah) .....	87
Tabel 27	Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2010 (dalam Rupiah) .....	87



Tabel 28	Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2010 (dalam Rupiah) .....	88
Tabel 29	Data Hasil Penghitungan Pajak Dengan dan Tanpa Perencanaan Pajak.....	88
Tabel 30	Dampak yang Terjadi Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Tahun 2008 .....	91
Tabel 31	Dampak yang Terjadi Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Tahun 2009 .....	91
Tabel 32	Dampak yang Terjadi Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Tahun 2010 .....	92



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Orisa Tour & Travel Mataram..... 52



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain penerimaan dari sumber migas dan non migas. Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun yang dikarenakan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Dalam RAPBN Tahun 2011, anggaran pendapatan dan belanja negara akan tercapai Rp 1.086,4 Triliun atau 15,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari seluruh total pendapatan negara tersebut, penerimaan dari sektor pajak memberikan kontribusi yang sangat besar yaitu sebesar Rp 839,5 Triliun atau sekitar 77,55%. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 96,2 Triliun dibandingkan dengan penerimaan pajak dalam APBN 2010. Dari jumlah penerimaan dalam RAPBN 2011 tersebut, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), sebesar 50,09% dan dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 37,18% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Dengan kontribusi yang sangat besar tersebut, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Melalui sektor perpajakan diharapkan masyarakat juga turut berperan aktif dalam upaya memperlancar pembangunan nasional.

Pajak merupakan pengalihan sebagian harta atau kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan pembayarannya tidak mendapatkan suatu kontra prestasi langsung atau balas jasa langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Sistem pemungutan yang berlaku untuk perpajakan di Indonesia adalah *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kewajiban dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar/menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak merupakan biaya bagi perusahaan, untuk itu, meminimumkan biaya pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen keuangan. melihat kondisi yang seperti ini, maka pihak manajemen keuangan dari setiap perusahaan berusaha agar dapat melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawfull* (yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku). Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak yang dimiliki, yang dimana hal tersebut tetap dalam konteks mentaati ketentuan peraturan perpajakan dengan cara menerapkan perencanaan perpajakan (*tax planning*). Penerapan perencanaan perpajakan pada suatu perusahaan diharapkan dapat menghindarkan perusahaan tersebut dari pengenaan pajak yang besar tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

Hampir semua orang baik di negara yang telah maju maupun yang belum berkembang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk dapat mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Tidak hanya wajib pajak, pihak fiskus pajak pun mengetahui dan menyadari adanya suatu kecenderungan dari para wajib pajak pribadi, terutama perusahaan untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar, dengan melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

Perencanaan perpajakan atau *tax planning* merupakan langkah awal dalam melaksanakan analisis secara sistematis berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai kewajiban perpajakan yang minimum dengan cara yang legal. Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang sangat ketat, mendorong seorang manajer perusahaan maupun badan usaha dalam melakukan *tax planning* baik dari segi internal maupun dari segi eksternal, sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. Secara umum tujuan dilakukannya perencanaan pajak itu sendiri adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan perpajakan. Menurut Suandy (2008) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur, yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*).

PT. Oriza Tour & Travel sebagai suatu perusahaan jasa dengan skala besar pasti memiliki penghasilan sebagai wujud berjalannya perusahaan tersebut dengan baik. Dengan adanya penghasilan atau laba yang diperoleh perusahaan maka secara otomatis perusahaan telah menjadi subjek pajak sekaligus objek pajak. Penghasilan atau laba merupakan aspek penting bagi perusahaan yang digunakan untuk tujuan jangka panjang demi menjaga kontinuitas usaha perusahaan sehingga suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan laba secara berkelanjutan, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Akibatnya, perusahaan harus membayar pajak terutangnya dalam jumlah yang cukup besar, karena pembayaran pajak penghasilan merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan suatu perusahaan, maka diperlukan suatu usaha untuk melakukan perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak penghasilan dan tentunya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan sehingga laba yang diperoleh tetap maksimal bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui langkah-langkah penerapan perencanaan pajak melalui kegiatan penelitian dengan judul **“Penghitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal sebagai Dasar Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) (Studi Kasus pada PT. Oriza Tour & Travel Mataram)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil penghitungan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang diterapkan oleh PT. Oriza Tour & Travel Mataram sebagai dasar perencanaan pajak?
2. Bagaimana usaha perencanaan pajak penghasilan yang dapat dilakukan oleh PT. Oriza Tour & Travel Mataram dan hasil yang diperoleh dari perencanaan pajak tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Mengetahui hasil penghitungan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang diterapkan oleh PT. Oriza Tour & Travel Mataram.
2. Mengetahui usaha perencanaan pajak penghasilan yang dapat dilakukan oleh PT. Oriza Tour & Travel Mataram dan hasil yang dicapai dari perencanaan pajak yang telah dilakukan.

## **D. Kontribusi Penelitian**

1. Aspek Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen PT. Oriza Tour & Travel Mataram untuk merencanakan pajak yang akan dibayar yaitu

dengan usaha meminimalkan jumlah pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

## 2. Aspek Akademis

Sebagai bahan masukan atau sumber informasi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan perpajakan (*tax planning*).

### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam pemahaman materi, maka penelitian ini terbagi dalam beberapa bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan. Garis besar dari masing-masing bab dapat dilihat sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang permasalahan yang berisi tentang alasan mengapa penulis mengambil judul “Penghitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal sebagai Dasar Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)”, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah, kontribusi penelitian, dan diakhir dengan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dikemukakan teori yang melandasi topik penelitian dan nantinya akan membantu serta mendukung penulis dalam pembahasan penelitian ini.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi: Jenis penelitian, Fokus penelitian, Lokasi penelitian, Sumber data, Pengumpulan data, Instrument penelitian, dan Analisis data.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum perusahaan, meliputi: sejarah perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, tujuan perusahaan, serta diuraikan tentang penyajian data dan analisis keadaan perusahaan serta pembahasan.

### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian disampaikan pula saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas bagi pihak-pihak yang memanfaatkan hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

##### 1. Ika Rachmawati (2008)

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPH) Badan”. Studi kasus ini dilakukan pada PT. Varia Usaha Beton Waru-Sidoarjo. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa upaya yang dilakukan PT. Varia Usaha Beton Waru-Sidoarjo sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih kurang efisien, karena masih terdapat beberapa komponen yang seharusnya dapat digunakan untuk menghemat pajak tetapi masih belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak. Meskipun demikian, dengan adanya perencanaan pajak, PT. Varia Usaha Beton Waru-Sidoarjo telah melakukan penghematan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, yaitu Rp 128.283.000,00 pada tahun 2003, Rp 100.931.700,00 pada tahun 2004, dan Rp 110.991.600,00 pada tahun 2005.

##### 2. Erisandy Yudhistira H.S. (2010)

Penelitian ini berjudul “Penghitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal Sebagai Dasar Perencanaan Pajak (Tax Planning). Studi kasus ini dilakukan pada PT. Sekawan Karya Tama Mandiri Sidoarjo. Penelitian ini membahas tentang

bagaimana PT. Sekawan Karya Tama Mandiri Sidoarjo melakukan penghematan pajak penghasilan yang tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan melalui perencanaan pajak. Penghematan penghasilan pajak ini dilakukan dengan pemanfaatan perbedaan pengakuan penghasilan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, yang disebabkan adanya perbedaan tujuan antara akuntansi komersial yang berdasarkan laba dengan konsep dasar akuntansi, dengan akuntansi fiskal yang tujuan utamanya adalah penerimaan negara.

Secara garis besar, penelitian ini mengamati unsur-unsur *deductible expense* dan *non-deductible expense*. Maksudnya strategi perencanaan untuk penghematan pajak penghasilan dilakukan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, yaitu dengan mengubah *non-deductible expense* menjadi *deductible expense*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tanpa menggunakan alat statistik, penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti pada PT. Sekawan Karya Tama Mandiri Sidoarjo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PT. Sekawan Karya Tama Mandiri Sidoarjo sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih belum efisien, karena masih terdapat beberapa komponen yang seharusnya dapat digunakan untuk menghemat pajak tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada nilai laba bersih yang diperoleh sebelum perencanaan pajak pada tahun 2009 sebesar Rp 246.342.861,10 sedangkan setelah adanya perencanaan pajak, laba

bersih meningkat menjadi Rp 257.052.861,10 atau mengalami peningkatan nilai laba bersih sekitar 4,35%. Sementara itu, dengan adanya perencanaan pajak, PT Sekawan Karya Tama Mandiri Sidoarjo telah menghemat jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, yakni sebesar Rp 1.732.620,00 pada tahun 2007, Rp 2.167.510,80 pada tahun 2008, dan Rp 2.265.010,80 pada tahun 2009.

## **B. Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Soemitro dalam Munawir (2003:2), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*tegen prestise*) yang langsung dapat dirasakan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Feldmann dalam Muqodim (1999:1), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Smeet dalam Munawir 1997). Selain itu, Casavera (2009:3) juga mendefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pengalihan sumber sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak.

## 2. Fungsi Pajak

Tjahjono dan Husein (2005:3-5) menjelaskan bahwa pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun, terdapat fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai fungsi mengatur. Dan penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Sumber keuangan negara (*budgetair*)

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelangsungan hidupnya. Dalam sebuah rumah tangga, sumber keuangan dapat berupa gaji atau upah atau laba dari usahanya. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangannya adalah pajak dan sumber-sumber lain yang sah.

### b. Fungsi mengatur (*regularend*)

Menurut Mardiasmo (2006:2), fungsi mengatur adalah pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam

bidang sosial dan ekonomi, sedangkan menurut Abut (2005:11) menjelaskan bahwa fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar dari bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kebijakan fiskal sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai tujuan yang simultan, yakni secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan. Misalnya melalui kebijakan pembebasan pajak (*tax holiday*).

### 3. Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak, terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang dibagi ke dalam golongan-golongan. Adapun pembagian jenisnya, pajak dibagi menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungut, seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2006:5), yaitu:

- a. Jenis pajak menurut golongannya
  1. Pajak langsung  
Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada wajib pajak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Pajak tidak langsung  
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Jenis pajak menurut sifatnya

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti lebih memperhatikan pada keadaan wajib pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Jenis pajak menurut lembaga pemungut

1. Pajak Pusat

Pajak pusat yakni pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah inipun juga terbagi atas:

a) Pajak Propinsi. Contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota. Contohnya yaitu pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Pelaksanaan yang dilakukan di dalam pungutan pajak terdapat beberapa macam cara atau sistem pemungutan pajaknya. Menurut Adriani yang dikutip oleh Rosdiana dan Tarigan (2005:107), teknik pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

b. Ada kerjasama antara wajib pajak dengan fiskus.

c. Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang.

Sedangkan menurut Abut (2005:9), di dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yakni :

a. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang dimana besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif). Wajib pajak baru akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP).

b. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besar pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus lebih aktif untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System*

*With Holding System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini wajib pajak dan fiskus hanya bersifat pasif.

Undang-Undang Perpajakan di dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa sistem pemungutan yang dipakai di Indonesia adalah *Self Assesment System*. Dalam sistem tersebut masyarakat diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayarkan sendiri pajak yang terutang. *Self Assesment System* merupakan konsep perpajakan yang ideal dengan menempatkan dan memperdayakan masyarakat sebagai subyek pelaku utama dalam sistem perpajakan.

## 5. Sanksi Perpajakan

Setiap peraturan yang diberlakukan, terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Begitu pula halnya dengan peraturan perpajakan yang diberlakukan. Pajak yang merupakan iuran wajib, di dalam prakteknya sering terjadi penggelapan dan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh

karena itu, sanksi perpajakan berlaku bagi siapa saja yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Tjahjono dan Husein (2005:85), di dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 (dua) macam sanksi, yaitu:

- a. Sanksi Administratif  
Sanksi administratif merupakan sanksi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrative dapat berupa pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administratif dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sanksi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan sebesar 50% dan 100%.
- b. Sanksi Pidana  
Menurut undang-undang perpajakan yang berlaku, sanksi pidana dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

## 6. Tarif Pajak

Tarif merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Tujuan dari pembentukan tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan. Untuk menghitung pajak diperlukan 2 (dua) unsur yaitu dasar perhitungan dan tarif pajak. Berikut ini macam-macam tarif pajak menurut Tjahjono dan Husein (2005: 21-24):

1. Tarif Tetap  
Tarif tetap merupakan tarif pemungutan pajak dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Proporsional (Sebanding)  
Tarif proporsional merupakan tarif pemungutan pajak dengan prosentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.
3. Tarif Progressif (Meningkat)  
Tarif progressif merupakan tarif pemungutan pajak dengan prosentase akan semakin naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

#### 4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan menggunakan prosentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Walaupun prosentase pemungutannya semakin kecil, namun tidak berarti bahwa pajak yang terutang juga akan semakin kecil. Bahkan akan menjadi besar dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak, tetapi kenaikan tersebut tidak proporsional dengan kenaikan jumlah yang dikenakan pajak.

### 7. Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan

Pada dasarnya, pajak memiliki perbedaan dengan retribusi dan sumbangan.

Menurut Abut (2005:2), terdapat beberapa pengertian mengenai perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan, yaitu:

1. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membayar pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.  
Ciri-ciri pajak, yaitu:
  - a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
  - b. Dalam pembayaran pajak, tidak adanya kontra prestasi langsung yang diperoleh oleh wajib pajak dari pemerintah.
  - c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  - d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka digunakan untuk membiayai *public investment*.
2. Retribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan mendapat kontra prestasi secara langsung. Contohnya adalah pembayaran parkir, uang sekolah, uang kuliah, pembayaran abodemen air minum, aliran listrik, dan penerapannya yang berlaku umum.
3. Sumbangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan bersifat khusus atau prestasi pemerintah tertentu saja. Oleh karena itu, maka hanya golongan penduduk tertentu yang diwajibkan membayar sumbangan. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor yang hasilnya ditujukan untuk pembuatan atau pemeliharaan jalan yang bermanfaat bagi wajib pajak dan pemakai kendaraan lainnya.

## **C. Pajak Penghasilan**

### **1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Penghasilan berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 atau diringkas UU PPh adalah “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, baik dengan nama dan dalam bentuk apapun”. PSAK No. 23 Tahun 1994 menjelaskan bahwa penghasilan merupakan suatu penambahan aktiva atas pengurangan kewajiban yang menyebabkan naiknya ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, meliputi pendapatan dan keuntungan yang terjadi karena pelaksanaan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, secara garis besar, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam satu masa pajak, serta tahun pajak atau bagian tahun pajak.

### **2. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak. Menurut Waluyo dan Ilyas (2001:56), subjek pajak penghasilan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni seperti berikut:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri meliputi:
  - I. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - II. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

- III. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri meliputi:
  - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
  - c. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

### 3. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Muljono (2009:17) memberikan pengertian penghasilan sebagai objek pajak dapat diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Berdasarkan asal negara sumber penghasilan tersebut didapat, maka objek pajak dapat dibedakan mejadi dua, yaitu:

- a. Objek Pajak Dalam Negeri  
Objek pajak dalam negeri adalah penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri yang berasal dari Indonesia. Penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri bisa didapat dari berbagai kegiatan, seperti usaha, pekerjaan bebas, karyawan, pemanfaatan modal, dan berbagai cara lain yang menimbulkan adanya penghasilan yang didapat di Indonesia.
- b. Objek Pajak Luar Negeri  
Objek pajak luar negeri adalah penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak dalam negeri termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari luar Indonesia. Penghasilan dari luar negeri yang sudah atau belum dipotong pajak di tempat penghasilan tersebut didapat, tetap merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia, sedangkan bagi objek pajak luar negeri yang sudah dipotong pajak di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghasilan juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Berikut ini diuraikan pengelompokan penghasilan menurut Tjahjono dan Husein (2005:107-108), yaitu:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan lain yang meliputi:
  1. Dagang
  2. Industri
  3. Jasa
  4. Pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
- c. Penghasilan dari modal, baik penghasilan dari modal berupa harta bergerak, seperti bunga, deviden, royalti, maupun penghasilan dari modal berupa harta tidak bergerak, sewa rumah, dan sebagainya. Juga termasuk dalam kelompok penghasilan dari modal ini adalah penghasilan yang diperoleh dari pengerjaan sebidang tanah, keuntungan penjualan harta, atau hak yang dipakai dalam melakukan kegiatan usaha.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Objek Pajak Penghasilan yaitu setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, gratifikasi, uang pension, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk:
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  2. Keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai atau karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan atau badan sosial atau badan pendidikan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh MenKue, sepanjang tidak ada hubungannya dengan

usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- h. Royalty.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembayaran hutang.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
  - ❖ Gratifikasi, yaitu pembayaran yang diberikan kepada pimpinan atau anggota komisaris sebagai tambahan atas imbalan yang diterima secara teratur karena dianggap telah melaksanakan fungsinya dengan baik.

#### 4. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Tidak semua orang pribadi maupun badan disebut sebagai Subjek Pajak.

Subjek Pajak yang dikecualikan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  1. Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
  2. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat:
  1. Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

## 5. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Tjahjono dan Husein (2005:116-122) yang tidak termasuk ke dalam

Objek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk kategori yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenimatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh Perusahaan Terbatas (PT) sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modal tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi.
- i. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana (jual beli surat-surat berharga).
- j. Penghasilan modal ventura.
- k. Pembebasan hutang tertentu.

## 6. Pengurangan Penghasilan

Meskipun pembukuan diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim digunakan di Indonesia, misalnya prinsip akuntansi Indonesia atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tidak semua berarti bahwa keseluruhan prinsip akuntansi Indonesia atau standar akuntansi Indonesia dapat dijadikan acuan untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak karena dalam Pasal 6 dan 9 Undang-undang Pajak Penghasilan telah ditetapkan biaya-biaya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Wajib pajak badan dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan basis neto, sehingga untuk mendapatkan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), penghasilan brutonya terlebih dahulu dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan final, tidak boleh dikurangkan sebagai biaya.

## 7. Biaya-Biaya yang Diperkenankan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk dalam kategori biaya-biaya yang dapat dikurangkan antara lain:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

- b. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembang perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
- h. Kompensasi kerugian.
- i. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  1. Telah dibebankan dalam laporan laba rugi komersial.
  2. Telah diserahkan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri (PN) atau BUPLN atau adanya perjanjian secara tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. (contoh: internal asosiasi).
  4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat tertagih kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang dilampirkan dalam SPT.

## 8. Biaya-Biaya yang Tidak Diperkenankan

Menurut Djuanda dan Lubis (2004:36), pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya di atas kewajaran. Kategori biaya yang dimaksud antara lain:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan, kecuali dana cadangan piutang tak tertagih untuk usaha perbankan dan sewa guna hak opsi, cadangan usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

- d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwi guna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Pengantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
  1. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan bersama-sama.
  2. Pengantian atau imbalan daam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu, dan
  3. Pengantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan usaha, pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan kepada sedarah dalam garis keturunan satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan serta warisan.
- h. Pajak penghasilan yang terutang oleh wajib yang bersangkutan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau persekutuan komanditer yang modalnya terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan perundangan-dundangan dibidang perpajakan.
- l. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat FINAL.

## **9. Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Penghitungan Penghasilan Kena Pajak**

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak (PKP). Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena

pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Penghitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Menggunakan pembukuan

Untuk wajib pajak badan, besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi, besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak (WP Pribadi)

= Penghasilan Neto – PTKP

= (Penghasilan Bruto – biaya-biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)

= Penghasilan Bruto – biaya-biaya yang diperkenankan UU PPh

**Tabel 1**  
**Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi**  
 (dalam Rupiah)

Keterangan	Besarnya PTKP per Tahun
Untuk diri wajib pajak orang pribadi	15.840.000
Tambahan wajib pajak kawin	1.320.000
Tambahan istri bekerja	15.840.000
Tambahan tanggungan	1.320.000

(Sumber : Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan)

2. Menggunakan norma perhitungan

Apabila dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan persentase norma penghitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Wajib pajak yang boleh menggunakan Norma Penghitungan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Peredaran brutonya kurang dari Rp 4,8 Miliar selama setahun.
- b. Memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Menyelenggarakan pencatatan peredaran bruto.

## 10. Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan sejak per 1 Januari 2009, untuk menghitung pajak penghasilan, perusahaan atau yang lebih dikenal dengan PPh Badan menggunakan tarif yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya digunakan tarif progressif, maka untuk tahun 2009 dan seterusnya digunakan tarif tetap. Ada beberapa tarif yang diterapkan, sesuai dengan kondisi perusahaan. Tarif tersebut yaitu:

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b = 28%  
Perusahaan menggunakan tarif ini jika peredaran bruto usahanya lebih dari 50 miliar rupiah.  
Contoh : PT XYZ selama tahun 2009, peredaran bruto yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp 55.000.000.000, penghasilan bersihnya atau PKP sebesar Rp 4.000.000.000. Maka PPh terutang :  
$$= 28\% \times \text{Rp } 4.000.000.000$$
$$= \text{Rp } 1.120.000.000,00$$
2. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2) huruf b =  $(28\% - 5\%)$   
Perusahaan menggunakan tarif ini jika perusahaan tersebut perusahaan terbuka (perusahaan yang sahamnya yang diperjualbelikan di pasar modal). Dengan catatan bahwa saham yang diperdagangkan sebesar 40% dari total saham keseluruhan. Berapapun peredaran brutonya, tarif yang dikenakan adalah  $28\% - 5\% \times \text{PKP}$ .  
Contoh : PT ABC, Tbk. merupakan anggota BEI dan saham yang diperdagangkan di pasar modal sebesar 50% dari total saham. Pada tahun 2009, PT ABC, Tbk. peredaran brutonya sebesar Rp 45.000.000.000 dan PKP sebesar Rp 2.000.000.000. Maka PPh yang terutang adalah  
$$= (28\% - 5\%) \times \text{Rp } 2.000.000.000,00$$
$$= \text{Rp } 460.000.000,00$$
3. Tarif PPh Pasal 31e  
Perusahaan menggunakan tarif ini jika peredaran bruto tidak lebih dari 50 miliar rupiah dan tidak tercatat sebagai perusahaan terbuka.  
Penghitungan tarifnya ada 2 (dua) macam, yaitu:
  - a.  $50\% \times 28\%$   
Perusahaan menggunakan tarif ini jika peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar rupiah. Contoh : PT FGH memiliki peredaran bruto selama tahun 2009 adalah Rp 3.000.000.000 dan PKP sebesar Rp 900.000.000.

$$= 50\% \times 28\% \times \text{Rp } 900.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 126.000.000,00$$

- b.  $50\% \times 28\% \times \text{PKP yang memperoleh fasilitas} + (28\% \times \text{PKP yang tidak mendapat fasilitas})$

PKP yang tidak memperoleh fasilitas = PKP – PKP yang memperoleh fasilitas

Contoh : PT MNO memiliki peredaran bruto pada tahun 2009 sebesar Rp 40.000.000.00 dan PKP sebesar Rp 5.000.000.000, maka PPh terutang :

PKP memperoleh fasilitas :

$$= \text{Rp } 4.800.000.000,00 / \text{Rp } 40.000.000.000,00 \times \text{Rp } 5.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 600.000.000,00$$

PKP yang tidak memperoleh fasilitas :

$$= \text{Rp } 5.000.000.000,00 - \text{Rp } 600.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 4.400.000.000,00$$

PPh terutang :

$$= 50\% \times 28\% \times \text{Rp } 600.000.000,00 + 28\% \times \text{Rp } 4.400.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 1.316.000.000,00$$

#### D. Perlakuan Fiskal Atas Penyusutan Aktiva Tetap

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus direkonsiliasi (koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya PKP).

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

##### 1. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan

perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Misalnya, penyusutan atas harta golongan 1 menurut ketentuan perpajakan adalah 50 % dari sisa nilai buku, dan menurut akuntansi disusutkan tarif 20 % dari nilai perolehannya.

Perbedaan cara penyusutan atas harta yang sama menghasilkan perbedaan besarnya penyusutan. Menurut ketentuan perpajakan jumlah penyusutan lebih besar pada tahun-tahun pertama, sedangkan menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) besarnya penyusutan sama setiap tahunnya. Jika dihitung maka akumulasi penyusutan pada akhirnya sama.

**Tabel 2**  
**Tarif Penyusutan Aktiva Tetap**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan dimaksud Pada	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I. Kelompok Non Bangunan			
Kelompok I	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25 %
Kelompok III	16 Tahun	6,5%	12,5%
Kelompok IV	20 Tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	-

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Jadi, yang terjadi adalah pergeseran biaya ke tahun-tahun pertama dan karena itu sifatnya sementara. Misalnya, suatu perusahaan membeli motor

pada awal tahun 1986 dengan harga Rp 10.000 dan disusutkan dengan metode garis lurus selama 5 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Dengan demikian jumlah penyusutan pada tahun pertama hingga kelima adalah Rp 2.000 ( $10.000:5$  tahun). Sedangkan untuk keperluan perpajakan harta tersebut termasuk ke dalam harta golongan 1 yang disusutkan sebesar 50 % dari buku. Dengan demikian daftar biaya penyusutan komersial, penyusutan fiskal dan beda waktu adalah sebagai berikut:

**Tabel 3: Daftar biaya penyusutan komersial, penyusutan fiskal dan beda waktu**

TAHUN	PENYUSUTAN KOMERSIAL	PENYUSUTAN FISKAL	BEDA WAKTU
1986	Rp 2.000	Rp 5.000	Rp (3.000)
1987	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp ( 500)
1988	Rp 2.000	Rp 1.250	Rp 750
1989	Rp 2.000	Rp 1.250	Rp 750
1990	Rp 2.000	-	Rp 2.000
TOTAL	Rp 10.000	Rp 10.000	0

**Sumber : Sophar Lumbantoruan (1996)**

Daftar tersebut menunjukkan bahwa setelah sekian tahun total biaya penyusutan menurut fiskal dan komersial akan menjadi sama, yaitu sebesar Rp 10.000. Pada tahun pertama dan kedua, jumlah penyusutan fiskal lebih besar yaitu masing-masing sebesar Rp 3.000 dan Rp 500. Mulai tahun 1988 dan tahun seterusnya jumlah penyusutan komersial lebih besar daripada jumlah penyusutan fiskal. Akibatnya, beda penyusutan menurut komersial dan fiskal akhirnya menjadi nol.

Contoh lain yang dapat menimbulkan beda waktu adalah perbedaan metode pengakuan terhadap:

1. Piutang usaha
2. Efek
3. Persediaan
4. Tagihan atau utang dalam valuta asing
5. Harta berwujud dan tidak berwujud
6. Penyertaan saham
7. Biaya pendirian dan perluasan usaha
8. Biaya sebelum produksi komersial
9. Biaya dibayar dimuka jangka panjang
10. Selisih kurs
11. Pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain
12. Pengakuan penghasilan dan biaya atas proyek jangka panjang
13. Hak penambangan dan hak pengusaha hutan

## 2. Beda Tetap

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi (ekonomi perusahaan) yang sifatnya permanen. Dengan arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*). Misalnya, pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bagi perusahaan

merupakan biaya yang harus diperhitungkan. Perbedaan pengakuan inilah yang disebut beda tetap. Hal-hal yang termasuk dalam beda tetap adalah:

- a. Pemberian kenikmatan atau natura
- b. Biaya jamuan tamu
- c. Sumbangan
- d. Rugi penarikan harta tetap dari pemakaian
- e. Pajak penghasilan pasal 26 atas royalti yang ditanggung oleh pemberi hasil
- f. Pendapatan bunga
- g. Hibah atau warisan
- h. Bunga dan deviden

## **E. Laporan Keuangan**

### **1. Pengertian Laporan Keuangan**

Setiap wajib pajak yang berbentuk badan usaha, seperti PT, CV, Firma, Yayasan, dan Koperasi diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Tujuan pembukuan sesuai dengan penjelasan pasal 14 Undang-undang PPh adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak untuk dapat mengenakan pajak secara adil, benar, dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Salah satu bentuk pembukuan tersebut adalah laporan keuangan. Laporan keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi keuangan dan laba ataupun rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Prabowo (2004:290) memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Agar suatu usaha dapat diketahui, setiap periode akuntansi tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, tepat waktu, akurat, dan objektif.”

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang digunakan untuk penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) antara lain: laporan laba rugi, neraca, serta laporan penyusutan aktiva. Tujuan laporan keuangan menurut SAK adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (2006:4). Lebih lanjut menurut SAK, informasi posisi keuangan disediakan dalam neraca, informasi kinerja terutama disediakan di dalam laporan laba rugi, dan informasi mengenai perubahan posisi keuangan disajikan di dalam laporan tersendiri (2006:5)

## **2. Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut Suandy (2008:122), laba akuntansi atau disebut juga dengan laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum yang dimana di Indonesia diatur dalam Prinsip Standar Akuntansi Keuangan. Laba akuntansi tersebut perhitungannya bertumpu

pada prinsip *matching cost against revenue* (perbandingan antara pendapatan dan biaya-biaya terkait), dalam salah satu prinsip tersebut terdapat konsep bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukanlah merupakan asset, oleh karena itu harus dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian, dalam akuntansi perlu pengeluaran atau beban perusahaan, sepanjang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan diakui sebagai biaya.

### 3. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimasukkan untuk keperluan berbagai pihak. Artinya, laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan batasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Jadi, laba fiskal adalah pengukuran laba yang digunakan dalam perpajakan. Laba ini merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku dan undang-undang perpajakan.

Lumbantoruan (1996:67) mendefinisikan laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal, maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari :

- a. Neraca fiskal
- b. Perhitungan rugi laba dan perubahan laba ditahan
- c. Penjelasan laporan keuangan fiskal

- d. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
- e. Ikhtisar kewajiban pajak

#### **4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Agar hasil dari suatu usaha dapat diketahui, setiap periode waktu tertentu perusahaan harus menyusun laporan keuangan, yang merupakan hasil dari proses akuntansi perusahaan. Proses akuntansi tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga hasilnya tidak memihak dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan disebut juga laporan keuangan komersial. Dalam rangka perhitungan pajak yang terutang, dasar yang digunakan bukanlah laporan keuangan komersial, tetapi laporan keuangan menurut peraturan perpajakan atau yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Dalam perhitungan pajak perlu dilakukannya koreksi untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Hal yang dapat menyebabkan timbulnya koreksi fiskal antara lain karena adanya perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran pendapatan, omset biaya, cara pengukuran biaya, dan cara alokasi biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan.

#### **F. Manajemen Pajak**

Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *least dan latest rule*, yaitu wajib pajak selalu berusaha meminimalkan beban pajak dan menunda

pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan-penghasilan dan memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga PKP menjadi turun atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan, sedangkan usaha penundaan pembayaran pajak selambat mungkin dapat dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada.

### **1. Batasan Istilah Manajemen Pajak**

Dalam strategi penghematan pajak, Lumbantoruan dalam Suandy (2008:6) mendefinisikan manajemen pajak yaitu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Lumbantoruan (1996:487), fungsi-fungsi manajemen pajak yaitu perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban pajak, dan pengendalian pajak.

### **2. Tujuan Manajemen Pajak**

Menurut Suandy (2008:6), tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.\

Maksud dari tujuan ini adalah bagaimana perusahaan dapat menekan beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan

perpajakan yang ada tetapi tidak melanggar aturan yang dibuat di dalam peraturan perpajakan tersebut.

## 2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas seharusnya

Maksud dari tujuan ini adalah ketika perusahaan melakukan pengaturan dalam pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku, maka pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Hal ini nantinya akan berpengaruh cash flow perusahaan tersebut.

Sedangkan menurut Lumbantoruan (1996:483) tujuan dari manajemen pajak bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan manajemen keuangan, yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan.

## 3. Alat Manajemen Pajak

Ada beberapa hal yang perlu dikuasai dan dikerjakan jika tujuan manajemen pajak hendak tercapai, seperti yang diungkapkan oleh Suandy (2008:11) diantaranya adalah:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan  
Dengan memahami undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan direktur jenderal pajak, wajib pajak dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk penghematan beban pajak.
2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat  
Pembukuan merupakan sarana penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang. Mengingat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan telah menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.

## G. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

### 1. Pengertian Perencanaan Pajak

Suandy (2008:6) menuturkan tentang pengertian perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

“Perencanaan pajak adalah langkah awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.”

Zain (2005:67) juga menuturkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Sedangkan menurut Lumbantoran (1996:485) memberikan pengertian mengenai perencanaan pajak yaitu sebagai tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun berdasarkan perencanaan. Penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini. Dari penelitian tersebut akan diketahui jenis tindakan penghematan pajak. Dari ketiga pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu penyusunan analisis yang sistematis dari pelaku bisnis maupun orang pribadi yang bertujuan untuk meminimalisasi kewajiban pajak pada periode saat ini dan yang akan datang. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and latest* yaitu membayar dengan jumlah yang seminimal mungkin dan pada waktu yang terakhir yang masih diijinkan oleh

undang-undang dan peraturan perpajakan. Di dalam perencanaan pajak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
- b. Secara bisnis masuk akal. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh perencanaan perusahaan, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan perusahaan itu sendiri.
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

## 2. Manfaat Perencanaan Pajak

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak menurut Hidayat (2005:1) antara lain:

- a. Mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, pajak yang dibayar tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya dan tentu saja akan membantu cashflow perusahaan.
- b. Perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Penghematan pajak dan efisiensi melalui strategi, prosedur, dan kebijakan manajemen dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Tjahjono dan Husein (2005:477) juga mengungkapkan beberapa manfaat perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangkan.
- b. Mengatur aliran kas (*cash inflow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

### 3. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008:7), tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan membuat undang-undang, maka perencanaan pajak (*tax planning*) disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

### 4. Cara-cara atau Langkah Perencanaan Pajak

Tjahjono dan Husein (2005:479) mengemukakan langkah-langkah perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan  
Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan berdasarkan pada variabel penghasilan yang bukan sebagai objek pajak. Peluang ini tergantung dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang PPh Tahun 2008.
2. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal  
Tindakan ini berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum pada pasal 6 dan pasal 9 Undang-undang PPh Tahun 2008.
3. Meminimalkan tarif pajak  
Tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun, atau dalam beberapa perusahaan yang masih dalam satu grup.

Menurut Lumbantoruan (1996:485) selain cara-cara pengenaan pajak di atas, ada hal yang juga sebaiknya perlu diketahui yaitu rencana pengelakan pajak untuk melakukan penghematan pajak, yaitu:

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, banyak terdapat pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak.
5. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi bila mungkin pembayaran pajak bisa ditunda. Penghasilan yang dikenakan tarif 35% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun yang bersangkutan.

## **5. Penerapan Perencanaan Pajak pada Perusahaan**

Upaya penerapan perencanaan pajak sangat penting bagi semua perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Menurut Lumbantoruan (1996:488), perencanaan pajak dapat diterapkan dengan angkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemilihan bentuk usaha  
Sebelum memulai usaha, perlu dipertimbangkan secara matang bentuk usaha yang akan dipilih oleh pendiri perusahaan. Pemilihan bentuk usaha ini penting untuk memprediksikan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Di samping faktor pajak, dalam pemilihan bentuk usaha ini juga harus memperhatikan faktor non pajak lainnya.
2. Menyebarkan penghasilan dengan membentuk grup-grup perusahaan  
Untuk mengurangi beban pajak dengan tarif tertinggi, perusahaan dapat membentuk kelompok-kelompok perusahaan yang merupakan wajib pajak tersendiri, sehingga pajak terutang bisa minimal.
3. Menggabungkan beberapa perusahaan menjadi satu  
Jika diantara beberapa perusahaan memperoleh laba, ada perusahaan yang mengalami kerugian, maka untuk menghemat laba dapat dilakukan penggabungan. Dengan dilakukan penggabungan, maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya jika tidak digabungkan.

4. Pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura

Undang-undang pajak penghasilan menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan demikian, penghasilan kena pajak akan menjadi lebih besar. Namun dalam merencanakan pajak, perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan menjadi dalam bentuk nilai uang.

5. Pemberian tunjangan pajak

Upaya penghematan pajak dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memberi tunjangan pajak pada karyawannya. Dibandingkan dengan tindakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung karyawannya atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka upaya perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan akan memperbesar biaya operasional dengan sendirinya akan memperkecil pajak yang terutang.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Arah penelitian perlu diketahui terlebih dahulu di dalam suatu penelitian yang akan dilakukan, sehingga pada akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tidak mengalami kerancuan dan penelitian tersebut akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Metode ilmiah merupakan salah satu cara untuk menentukan arah penelitian.

Sehubungan dengan permasalahan yang akan peneliti kemukakan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif. Menurut Suryabrata (2002:75), metode pendekatan deskriptif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek apa adanya dengan memasukkan perhitungan-perhitungan sebagai dasar penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Di samping itu, Nazir (2011:54) juga mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, fluktuatif dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Di dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan keadaan perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilan

yang dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak terlalu luas. Hal ini dikarenakan fokus penelitian menyangkut masalah dan data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Selain itu, agar seorang peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan tujuan dari skripsi peneliti sehingga penelitian akan menjadi terarah. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

### **1. Neraca Sebelum Pajak Penghasilan**

Neraca adalah laporan yang berisi harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dari neraca kita dapat melihat posisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

### **2. Laporan Laba Rugi Komersial**

Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan untuk keperluan internal perusahaan. Di dalam laporan ini berisikan tentang pendapatan-pendapatan yang diterima oleh perusahaan dalam pengoperasiannya dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasi perusahaannya dalam periode tertentu sehingga dapat diketahui jumlah laba perusahaan yang dihasilkan dalam periode tersebut.

### 3. Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan yang digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Dari laporan ini, dapat diketahui jumlah pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, laporan ini juga dijadikan sebagai acuan dalam penetapan perencanaan pajak perusahaan.

### 4. Biaya Penyusutan

Biaya aktiva tetap yang disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi sesuai dengan nilai ekonomis aktiva tersebut. Dengan melihat biaya penyusutan, maka dapat diketahui jumlah penyusutan aktiva tetap perusahaan.

### 5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal adalah proses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada PT. Oriza Tour & Travel yang beralamat di Jalan Gunung Kerinci Nomor 49B Dasan Agung, Mataram. Alasan dari pemilihan lokasi ini karena perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pariwisata yang berskala luas dan menggunakan *tax*

*planning* dalam meringankan pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data menurut Arikunto (2006:129) merupakan subjek dimana data dapat diperoleh yaitu seseorang atau suatu hal atau benda yang dapat dijadikan narasumber untuk mendapatkan data. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang dimana sumber data sekunder yang dimaksud adalah dokumen-dokumen perusahaan seperti laporan keuangan perusahaan (Neraca, Laporan Laba Rugi Komersial, dan Laporan Laba Rugi Fiskal), daftar biaya penyusutan, dan gambaran umum dari perusahaan tersebut.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan di dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu dilakukan dengan melihat dan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi komersial, dan laporan laba rugi fiskal. Selain laporan keuangan, data juga diperoleh dari daftar biaya penyusutan dan rekonsiliasi laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2003:119) merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Sedangkan menurut Arikunto (2006:149), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam menyimpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam artian cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Instrumen penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang valid dan representatif, maka instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman dokumentasi, yang dimana merupakan alat yang digunakan dalam pelaksanaan dokumentasi diantaranya alat tulis menulis, dan sebagainya

#### **G. Analisis Data**

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:263), analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Di dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan besarnya pajak penghasilan
2. Menganalisis biaya-biaya non fiskal (*non deductible cost*) agar dapat menjadi biaya fiskal (*deductible cost*)
3. Menerapkan strategi perencanaan pajak seperti pemanfaatan biaya-biaya yang diperkenankan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk meminimalisasi beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah Singkat Perusahaan

Melihat semakin pesatnya perkembangan dunia usaha pariwisata di Indonesia pada umumnya dan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada khususnya, tentunya akan memberikan harapan dan peluang bisnis di sektor jasa pariwisata. Guna mengimbangi laju perkembangan pariwisata khususnya di NTB yang semakin tahun arus wisatawan mancanegara maupun dalam negeri semakin meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, biro perjalanan wisata dengan nama PT. Oriza Tour & Travel yang beralamat di Jalan Gunung Kerinci No. 49B Dasan Agung, Mataram, yang memulai usaha pada tanggal 22 Mei 1995 (berdasarkan Akte Notaris No. 55) dengan jenis usaha biro jasa perjalanan pariwisata. PT. Oriza Tour & Travel merupakan anggota dari Association of The Indonesian Tour Agencies (ASITA) dengan Nomor 00360/DPD/1995, selain itu juga tergabung dalam PATA, ASEANTA, AFTA, dan organisasi lain baik nasional maupun internasional.

Adapun usaha yang telah dilakukan dalam mendirikan perusahaan jasa pariwisata dengan melihat beberapa aspek di dalam mengembangkan daerah tujuan wisata dengan memberikan fasilitas yang dapat menunjang perkembangan pariwisata di NTB yang masih kurang memadai, dengan demikian PT. Oriza Tour & Travel berusaha memberikan pelayanan dan

membantu dengan cara wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada di NTB.

## 2. Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan dalam mengelola usahanya, karena tujuan perusahaan merupakan landasan untuk menentukan arah dan kebijakan guna mencapai realisasi dari usaha yang dijalankan. Berdasarkan jangka waktu pencapaiannya, tujuan perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

### a. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan merupakan dasar untuk mencapai tujuan jangka panjang. Adapun yang menjadi tujuan jangka pendek dari PT. Orisa Tour & Travel Mataram adalah:

1. Mempertahankan dan memelihara kelancaran aktivitas penjualan jasa perusahaan, PT. Orisa Tour & Travel Mataram berusaha untuk selalu menjaga kelancaran aktivitas kinerjanya dan juga pelayanan agar dapat selalu memenuhi keinginan konsumen.
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang dimana PT. Orisa Tour & Travel Mataram berusaha untuk selalu meningkatkan produktivitas kerja baik karyawan maupun manajemen. Usaha yang dilakukan antara lain yaitu dengan menjamin kesejahteraan karyawan, kenaikan gaji, memberikan bonus, dan sangsi bagi yang melanggar.

3. Mencapai target penjualan yang dimana para karyawan dari PT. Orisa Tour & Travel Mataram dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan prestasi dan kinerja untuk mencapai target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

b. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang merupakan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Tujuan jangka panjang ini realitasnya tergantung pada tujuan jangka pendek. Adapun yang menjadi tujuan jangka panjang dari PT. Orisa Tour & Travel Mataram yaitu:

1. Mencapai laba optimal

Untuk dapat mencapai laba optimal, maka harus diusahakan semua aktivitas perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan diharapkan loyalitas dan kinerja karyawan semakin meningkat.

3. Mengadakan ekspansi perusahaan

Perluasan usaha yang dilakukan oleh PT. Orisa Tour & Travel Mataram bertujuan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kapasitas penjualan, pengembangan usaha maupun *continuitas* operasional perusahaan, sehingga PT. Orisa Tour & Travel dapat menjadi *market leader* dalam bisnis jasa ini.

### 3. Struktur Organisasi dan *Job Description* Perusahaan


#### a) Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan, struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting guna membantu pelaksanaan tugas dan aktivitas dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi yang baik dapat menciptakan iklim kerja yang baik dimana fungsi-fungsi organisasi akan dapat dilaksanakan dengan tepat.

Untuk menjaga kelancaran tugas pada suatu organisasi, maka perlu diperhatikan wewenang dan tanggung jawab pada setiap divisi yang ada supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian tugas kerja. Adapun struktur organisasi pada PT. Orisa Tour & Travel Mataram menganut sistem organisasi lini yang dikepala oleh seorang direktur yang memiliki wewenang langsung terhadap bawahannya. PT. Orisa Tour & Travel Mataram dipimpin oleh seorang direktur yang membawahi departemen operasional, pemasaran, dan humas serta departemen keuangan. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah gambar susunan struktur organisasi pada PT. Orisa Tour & Travel Mataram:

Gambar 1

## Struktur Organisasi PT. Orisa Tour &amp; Travel Mataram



Sumber : PT. Orisa Tour & Travel Mataram, 2011

### b) *Job Description Perusahaan*

Masing-masing bagian dari struktur organisasi di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, yakni:

1. Direktur
  - a) Mengawasi dan mengontrol jalannya aktivitas perusahaan.
  - b) Merumuskan dan menetapkan perencanaan kebijakan yang akan diambil pada waktu yang akan datang.
  - c) Bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas perusahaan.
  - d) Menandatangani kontrak usaha perjalanan.
2. Manajer Operasional, Pemasaran, dan Humas
  - a) Merencanakan dan mencari sasaran pemasaran.

- b) Menetapkan strategi penawaran terhadap konsumen, biro perjalanan, dan promosi serta membuat catatan dan laporan hasil penawarannya.
- c) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan operasional perusahaan dan pelayanan terhadap konsumen.
- d) Melakukan pengecekan dan memastikan kelengkapan barang-barang, fasilitas-fasilitas, serta dokumen-dokumen yang disediakan dan dibutuhkan dalam perjalanan.
- e) Melakukan pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan, serta melaksanakan pelayanan terhadap penumpang.
- f) Membuat *monthly report* dan *monthly forecast* kemudian dilaporkan kepada direktur tentang semua kegiatan yang telah disusun dan harus dilaksanakan dalam periode yang telah berlalu dan yang akan datang.
- g) Memantapkan hubungan kemitraan dengan marketing biro networking seperti mengagendakan untuk mencari mitra kerja baru serta menjaga *relationship* dengan mitra lama.
- h) Mengikuti perkembangan dunia kepariwisataan dan biro perjalanan umum, melakukan pendeteksian dan pengawasan serta berusaha mendapatkan data yang terkait dengan kompetitor.

### 3. Manajer Keuangan

- a) Melakukan pencatatan, pengkoordinasian, serta pengawasan kegiatan keuangan (*cash flow*) perusahaan.
- b) Melakukan analisa keuangan yang telah dibuat dan melaporkan ke direktur.

- c) Melaksanakan transaksi-transaksi keuangan dengan instansi-instansi lain di luar perusahaan seperti pembayaran pajak (SPT Tahunan), dll.

#### 4. *Tour Leader*

- a) Memimpin jalannya *tour* selama perjalanan.
- b) Memberikan informasi dan wawasan seputar tempat tujuan *tour* kepada para peserta *tour* selama perjalanan.
- c) Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan selama perjalanan.
- d) Bertanggung jawab atas jadwal keberangkatan selama perjalanan *tour* dilaksanakan kepada penumpang/peserta *tour*.

#### 5. Driver

- a) Bertanggung jawab atas transportasi yang telah disediakan untuk kepentingan pelayanan perusahaan terhadap konsumen.
- b) Melakukan pengecekan serta pemeliharaan rutin atas kendaraan-kendaraan operasional perusahaan.

#### 6. Staf Pemasaran

- a) Melaksanakan tugas pemasaran sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- b) Melaksanakan dan memastikan kegiatan promosi yang dilakukan berjalan dengan efektif.

#### 7. Staf Akuntansi

- a) Membuat *monthly report* keuangan yang selanjutnya diserahkan kepada manajer keuangan.
- b) Mencatat semua kegiatan keuangan yang telah dicatat secara sederhana oleh kasir ke dalam sebuah pembukuan yang sesuai dengan standar.

- c) Mengecek kesesuaian keuangan khususnya kas perusahaan baik dari data-data transaksi yang telah terjadi maupun dari bukti fisik kas perusahaan yang ada (*cash on hand*).

#### 8. Kasir

- a) Mencatat dan menerima uang atas pembelian atau pembayaran yang berlaku.
- b) Mengeluarkan pembayaran secara tunai sesuai bukti jumlahnya.
- c) Membuat buku kas keuangan perusahaan.
- d) Menyimpan keuangan secara aman.

#### 9. Office Boy

- a) Melaksanakan kebersihan di dalam dan di luar gedung, halaman, serta perawatan tanaman.
- b) Membantu tugas bagian lain apabila diperlukan untuk kelancaran operasional perusahaan.

### 4. Jumlah Tenaga Kerja dan Aktivitas Jam Kerja

#### a) Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang menjamin kelancaran proses operasional ataupun kinerja dari perusahaan secara keseluruhan. Pendidikan yang dimiliki dan keahlian pekerja perlu mendapat pertimbangan oleh perusahaan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja.

Tenaga kerja yang terlibat dalam proses kegiatan pada PT. Orisa Tour & Travel Mataram dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu karyawan tetap dan tidak tetap. Karyawan tetap adalah karyawan yang bekerja untuk perusahaan dengan ikatan kerja tetap sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah ditetapkan. Sedangkan karyawan tidak tetap adalah karyawan yang dipekerjakan dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan keperluan perusahaan, seperti pada saat terjadi peningkatan konsumen *tour* dan *travel*. Untuk karyawan tidak tetap pada PT. Orisa Tour & Travel mengambil tenaga *freelance guide*, yaitu bertindak sebagai *driver* (supir) *travel* dan *tour leader*.

Jumlah tenaga kerja pada PT. Orisa Tour & Travel Mataram dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Jumlah Tenaga Kerja**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Direktur PT. Orisa Tour & Travel Mataram	1 orang
2.	Karyawan Tetap	
	a. Manajer Operasional, Pemasaran, & Humas	1 orang
	b. Manajer Keuangan	1 orang
	c. Staff Pemasaran	2 orang
	d. Staff Akuntansi	1 orang
	e. <i>Office Boy</i>	1 orang
	f. Kasir	1 orang
3.	Karyawan Tidak Tetap	
	a. <i>Tour Leader</i>	7 orang
	b. <i>Driver</i>	4 orang
<b>Jumlah Karyawan</b>		<b>19 orang</b>

Sumber : PT. Orisa Tour & Travel Mataram, 2011

### b) Aktivitas Tenaga Kerja

PT. Orisa Tour & Travel Mataram melakukan suatu sistem kerja untuk memaksimalkan semua tugas-tugas agar lebih terorganisir, sehingga tidak terjadi tumpang tindih diantara tenaga kerja dalam melakukan aktivitasnya. Lebih lanjut, pengaturan jam kerja pada perusahaan PT. Orisa Tour & Travel Mataram yang ditentukan oleh pimpinan perusahaan adalah sebagai berikut:

- Hari Senin – Kamis : Jam 08.00 – 12.00 & 13.00 – 17.00 WITA
- Hari Jum'at : Jam 08.00 – 11.30 & 13.30 – 17.00 WITA
- Hari Sabtu : Jam 08.00 – 13.00 WITA

Khusus pada hari Minggu, perusahaan memberikan libur bagi para karyawannya. Akan tetapi perusahaan masih dapat memberikan pelayanan terhadap pelanggan di luar jam kerja dan hari minggu tersebut melalui kantor dengan nomor telepon (fax) (+621)-370-631146 atau *e-mail*: [orisa@mataram.wasantara.net.id](mailto:orisa@mataram.wasantara.net.id).

### c) Sistem Penggajian dan Upah

Sistem pemberian gaji dan upah pada staf dan karyawan pada PT. Orisa Tour & Travel Mataram dapat dibedakan sebagai berikut:

#### 1. Gaji pokok

Gaji pokok merupakan gaji yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan setiap bulannya.

## 2. Bonus marketing

Bonus marketing yaitu gaji yang diberikan kepada karyawan dan staf yang berhasil melakukan promosi pengenalan paket-paket wisata yang telah diselenggarakan dan dibuat oleh perusahaan.

## 3. *Salary* perjalanan

*Salary* perjalanan yaitu tunjangan yang diberikan kepada karyawan dan staf yang bertugas untuk mengantarkan konsumen dan tamu dalam melakukan perjalanan paket wisata.

## 4. Uang transport

Uang transport yaitu upah yang diberikan kepada karyawan sebagai biaya penggantian keseluruhan beban biaya yang dikeluarkan oleh staf dan karyawan selama mengadakan promosi dan jalinan mitra kerja dengan pihak luar.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Laporan Keuangan Perusahaan**

PT. Orisa Tour & Travel Mataram memiliki data laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Rekonsiliasi Fiskal yang akan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**NERACA**

**PT. Orisa Tour & Travel Mataram**

**31 Desember 2008, 2009, dan 2010**

**(dalam Rupiah)**

KETERANGAN	TAHUN PERIODE		
	2008	2009	2010
<b>AKTIVA</b>			
<b>Aktiva Lancar</b>			
Kas Umum	2.350.745	1.598.095	2.499.459
Kas di Bank	342.644.567	393.042.159	435.312.359
Piutang	0	135.000	275.000
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>344.995.312</b>	<b>394.775.254</b>	<b>438.086.818</b>
<b>Aktiva Tetap</b>			
Bangunan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Kendaraan	301.300.000	301.300.000	301.300.000
Inventaris	41.659.500	43.580.500	43.780.500
Akumulasi Penyusutan	(447.687.100)	(479.180.092)	(499.761.264)
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>95.272.400</b>	<b>65.700.408</b>	<b>45.319.236</b>
<b>Total AKTIVA</b>	<b>440.267.712</b>	<b>460.475.662</b>	<b>483.406.054</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Kewajiban</b>			
Hutang Jangka Pendek	50.625.013	50.625.013	50.625.013
Hutang Jangka Panjang	47.016.697	47.016.697	47.016.697
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>97.641.710</b>	<b>97.641.710</b>	<b>97.641.710</b>
<b>Modal</b>			
Modal Disetor	112.987.500	112.987.500	112.987.500
Laba Ditahan	201.645.219	229.638.502	249.846.452
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	27.993.283	20.207.950	22.930.392
<b>Jumlah Modal</b>	<b>342.626.002</b>	<b>362.833.952</b>	<b>385.764.344</b>
<b>Total PASSIVA</b>	<b>440.267.712</b>	<b>460.475.662</b>	<b>483.406.054</b>

Sumber : PT. Orisa Tour & Travel Mataram

Tabel 6

**LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL****PT. Orisa Tour & Travel Mataram****Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2008, 2009, dan 2010**

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	TAHUN PERIODE BERJALAN		
	2008	2009	2010
<b>PENDAPATAN</b>			
Peredaran Usaha	598.304.000	954.092.050	582.119.075
<b>Total Pendapatan</b>	<b>598.304.000</b>	<b>954.092.050</b>	<b>582.119.075</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Transportasi	74.787.800	155.107.708	123.273.000
Hotel	111.061.000	261.008.850	56.386.475
Restoran	3.725.800	3.443.500	2.930.000
Expenditure Tour	91.248.500	136.405.400	55.493.500
Guide Fee	23.767.500	20.245.250	25.148.500
Ticket	80.728.400	113.428.500	11.112.000
Treking	0	30.166.000	62.403.200
<b>Jumlah</b>	<b>385.319.000</b>	<b>719.805.208</b>	<b>336.746.675</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>212.985.000</b>	<b>234.286.842</b>	<b>245.372.400</b>
<b>BIAYA - BIAYA</b>			
Beban Gaji	83.475.000	103.875.000	125.434.500
Beban Kantor	16.228.525	10.332.200	9.203.886
Beban Promosi	0	1.000.000	0
Konsumsi	141.000	3.186.750	2.927.000
Telepon	24.653.000	20.623.000	19.429.850
Listrik	7.042.600	6.533.850	8.419.600
Wasantara	1.200.000	0	0
Rekening Air	672.400	683.750	1.006.500
Iuran ASITA	840.000	770.000	140.000
Beban Berobat	1.065.000	910.000	2.114.000
Sumbangan	107.000	0	0
Beban Penyusutan	23.967.092	31.492.992	20.581.172
Beban Kendaraan	13.844.300	16.483.000	11.534.000
Pemeliharaan Aset	7.347.000	14.903.000	17.235.500
Lain-lain	4.408.800	3.285.350	4.416.000
<b>Jumlah</b>	<b>184.991.717</b>	<b>214.078.892</b>	<b>222.442.008</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>27.993.283</b>	<b>20.207.950</b>	<b>22.930.392</b>

Sumber : PT. Orisa Tour &amp; Travel Mataram

**Tabel 7**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan**  
**Tahun 2008**  
**(dalam Rupiah)**

Laba Sebelum Pajak	27.993.283
Besarnya Pajak Terutang 10% x 27.993.283	
<b>Jumlah Pajak Penghasilan yang Terutang</b>	<b>2.799.328</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 8**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan**  
**Tahun 2009**  
**(dalam Rupiah)**

Laba Sebelum Pajak	20.207.950
Besarnya Pajak Terutang 10% x 20.207.950	
<b>Jumlah Pajak Penghasilan yang Terutang</b>	<b>2.020.795</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 9**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan**  
**Tahun 2010**  
**(dalam Rupiah)**

Laba Sebelum Pajak	22.930.392
Besarnya Pajak Terutang 10% x 22.930.392	
<b>Jumlah Pajak Penghasilan yang Terutang</b>	<b>2.293.039</b>

Sumber : Data Diolah

Dari Laporan Laba Rugi Komersial yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa perusahaan memiliki kebijakan pengakuan biaya penyusutan sebagai bagian dari pengurang atas pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Sebagai kepentingan perpajakan khususnya pajak penghasilan, biaya penyusutan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Untuk hal ini PT. Orisa Tour & Travel Mataram telah melakukan penyusutan aktiva tetap berdasarkan harga perolehan dengan menggunakan metode garis lurus

untuk aktiva tetap berupa bangunan atau gedung maupun selain bangunan dengan tarif yang telah ditetapkan undang-undang perpajakan, yaitu:

Aktiva Tetap :

Bangunan : 5% dari harga perolehan

Selain bangunan : harta golongan (12,5% dari harga perolehan)

Berikut adalah daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Orisa Tour & Travel Mataram menurut perusahaan (komersial) dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:



**Tabel 10**  
**Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2008**  
**(dalam Rupiah)**

No.	Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan yang Terjadi Selama Tahun 2008			
				Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan		
					Umur Manfaat	Tarif	Penyusutan
1	Faximile	1997	2.500.000	99.996	4 tahun	25%	0
2	Telepon	1997	2.700.000	125.004	4 tahun	25%	0
3	Komputer	1997	16.250.000	975.000	4 tahun	25%	0
4	Meja Kursi	1997	5.000.000	225.000	4 tahun	25%	0
5	Mesin Tik	1997	1.125.000	88.500	4 tahun	25%	0
6	Mobil	1997	301.300.000	0	8 tahun	12,5%	0
7	Bangunan	1997	200.000.000	20.000.000	20 tahun	5%	10.000.000
8	Printer Fotocopy	2004	1.860.000	372.000	4 tahun	25%	0
9	Kursi 5 buah	2004	940.000	188.004	4 tahun	25%	0
10	Mouse Komputer	2004	65.000	0	4 tahun	25%	0
11	Meja Komputer	2004	100.000	0	4 tahun	25%	0
12	Kalkulator	2004	286.000	53.196	4 tahun	25%	0
13	Komputer 1 unit	2004	3.000.000	600.000	4 tahun	25%	0
14	Kipas Angin	2004	320.500	0	4 tahun	25%	0
15	Telepon Genggam	2005	495.000	165.000	4 tahun	25%	123.750
16	Peralatan Dapur	2005	362.000	120.000	4 tahun	25%	90.500
17	Stavolt	2005	145.000	29.000	4 tahun	25%	36.250
18	Memory Komputer	2005	525.000	105.000	4 tahun	25%	131.250
19	Filinf Kabinet	2005	1.500.000	300.000	4 tahun	25%	375.000
20	White Board	2005	235.000	79.200	8 tahun	12,5%	29.375
21	Komputer	2006	3.460.000	69.192	4 tahun	25%	865.000
22	Keyboard	2006	25.000	5.000	4 tahun	25%	6.250
23	Mouse Komputer	2006	50.000	10.000	4 tahun	25%	12.500
24	Mouse Komputer	2007	50.000	25.000	4 tahun	25%	12.500
25	Monitor Komputer	2007	610.000	305.000	4 tahun	25%	152.500
26	Mouse Komputer	2007	56.000	28.000	4 tahun	25%	14.000
<b>Total</b>			<b>542.959.500</b>	<b>23.967.092</b>			<b>11.848.875</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 11**  
**Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2009**  
**(dalam Rupiah)**

No.	Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan yang Terjadi Selama Tahun 2009			
				Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan		
					Umur Manfaat	Tarif	Penyusutan
1	Faximile	1997	2.500.000	1.400.020	4 tahun	25%	0
2	Telepon	1997	2.700.000	1.324.980	4 tahun	25%	0
3	Komputer	1997	16.250.000	5.525.000	4 tahun	25%	0
4	Meja Kursi	1997	5.000.000	2.212.500	4 tahun	25%	0
5	Mesin Tik	1997	1.125.000	88.500	4 tahun	25%	0
6	Mobil	1997	301.300.000	0	8 tahun	12,5%	0
7	Bangunan	1997	200.000.000	20.000.000	20 tahun	5%	10.000.000
8	Printer Fotocopy	2004	1.860.000	124.000	4 tahun	25%	0
9	Kursi 5 buah	2004	940.000	62.648	4 tahun	25%	0
10	Mouse Komputer	2004	65.000	0	4 tahun	25%	0
11	Meja Komputer	2004	100.000	0	4 tahun	25%	0
12	Kalkulator	2004	286.000	37.752	4 tahun	25%	0
13	Komputer 1 unit	2004	3.000.000	200.000	4 tahun	25%	0
14	Kipas Angin	2004	320.500	0	4 tahun	25%	0
15	Telepon Genggam	2005	495.000	0	4 tahun	25%	0
16	Peralatan Dapur	2005	362.000	2.000	4 tahun	25%	0
17	Stavolt	2005	145.000	29.000	4 tahun	25%	0
18	Memory Komputer	2005	525.000	105.000	4 tahun	25%	0
19	Filinf Kabinet	2005	1.500.000	300.000	4 tahun	25%	0
20	White Board	2005	235.000	(2.600)	8 tahun	12,5%	29.375
21	Komputer	2006	3.460.000	69.192	4 tahun	25%	865.000
22	Keyboard	2006	25.000	5.000	4 tahun	25%	6.250
23	Mouse Komputer	2006	50.000	10.000	4 tahun	25%	12.500
24	Mouse Komputer	2007	50.000	0	4 tahun	25%	12.500
25	Monitor Komputer	2007	610.000	0	4 tahun	25%	152.500
26	Mouse Komputer	2007	56.000	0	4 tahun	25%	14.000
27	Faximile	2009	970.000	0	4 tahun	25%	242.500
28	Karpet	2009	150.000	0	4 tahun	25%	37.500
29	Tiang Bendera	2009	250.000	0	4 tahun	25%	62.500
30	Kipas Angin	2009	551.000	0	4 tahun	25%	137.750
<b>Total</b>			<b>544.880.500</b>	<b>31.492.992</b>			<b>11.572.375</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 12**  
**Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2010**  
**(dalam Rupiah)**

No.	Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan yang Terjadi Selama Tahun 2010			
				Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan		
					Umur Manfaat	Tarif	Penyusutan
1	Faximile	1997	2.500.000	0	4 tahun	25%	0
2	Telepon	1997	2.700.000	0	4 tahun	25%	0
3	Komputer	1997	16.250.000	0	4 tahun	25%	0
4	Meja Kursi	1997	5.000.000	0	4 tahun	25%	0
5	Mesin Tik	1997	1.125.000	63.000	4 tahun	25%	0
6	Mobil	1997	301.300.000	0	8 tahun	12,5%	0
7	Bangunan	1997	200.000.000	20.000.000	20 tahun	5%	10.000.000
8	Printer Fotocopy	2004	1.860.000	0	4 tahun	25%	0
9	Kursi 5 buah	2004	940.000	0	4 tahun	25%	0
10	Mouse Komputer	2004	65.000	0	4 tahun	25%	0
11	Meja Komputer	2004	100.000	0	4 tahun	25%	0
12	Kalkulator	2004	286.000	0	4 tahun	25%	0
13	Komputer 1 unit	2004	3.000.000	0	4 tahun	25%	0
14	Kipas Angin	2004	320.500	0	4 tahun	25%	0
15	Telepon Genggam	2005	495.000	0	4 tahun	25%	0
16	Peralatan Dapur	2005	362.000	0	4 tahun	25%	0
17	Stavolt	2005	145.000	28.980	4 tahun	25%	0
18	Memory Komputer	2005	525.000	105.000	4 tahun	25%	0
19	Filinf Kabinet	2005	1.500.000	300.000	4 tahun	25%	0
20	White Board	2005	235.000	0	8 tahun	12,5%	29.375
21	Komputer	2006	3.460.000	69.192	4 tahun	25%	0
22	Keyboard	2006	25.000	5.000	4 tahun	25%	0
23	Mouse Komputer	2006	50.000	10.000	4 tahun	25%	0
24	Mouse Komputer	2007	50.000	0	4 tahun	25%	12.500
25	Monitor Komputer	2007	610.000	0	4 tahun	25%	152.500
26	Mouse Komputer	2007	56.000	0	4 tahun	25%	14.000
27	Faximile	2009	970.000	0	4 tahun	25%	242.500
28	Karpet	2009	150.000	0	4 tahun	25%	37.500
29	Tiang Bendera	2009	250.000	0	4 tahun	25%	62.500
30	Kipas Angin	2009	551.000	0	4 tahun	25%	137.750
31	Flash Disc	2010	200.000	0	4 tahun	25%	50.000
<b>Total</b>			<b>545.080.500</b>	<b>20.581.172</b>			<b>10.738.625</b>

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel daftar aktiva tetap serta biaya penyusutannya yang dihitung menurut perusahaan (komersial) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 di atas, terlihat adanya perbedaan atas jumlah nominal dari akun biaya penyusutan. Berikut ini akan disajikan perbandingan hasil yang diperoleh menurut perhitungan perusahaan (komersial) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai biaya penyusutan aktiva tetap yang seharusnya disusutkan oleh perusahaan.

**Tabel 13**  
**Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2008**  
**Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

No.	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan Komersial	Penyusutan Fiskal	Selisih
1	Peralatan Kantor	3.967.092	1.848.875	2.118.217
2	Kendaraan (Mobil)	0	0	0
3	Bangunan	20.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Total</b>		<b>23.967.092</b>	<b>11.848.875</b>	<b>12.118.217</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 14**  
**Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2009**  
**Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

No.	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan Komersial	Penyusutan Fiskal	Selisih
1	Peralatan Kantor	11.492.992	1.572.375	9.920.617
2	Kendaraan (Mobil)	0	0	0
3	Bangunan	20.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Total</b>		<b>31.492.992</b>	<b>11.572.375</b>	<b>19.920.617</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 15**  
**Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2010**  
**Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

No.	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan Komersial	Penyusutan Fiskal	Selisih
1	Peralatan Kantor	581.172	738.625	(157.453)
2	Kendaraan (Mobil)	0	0	
3	Bangunan	20.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Total</b>		<b>20.581.172</b>	<b>10.738.625</b>	<b>9.842.547</b>

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel yang telah disajikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat selisih positif yang dimana biaya penyusutan aktiva tetap yang diakui oleh perusahaan dalam hal ini PT. Orisa Tour & Travel Mataram lebih besar daripada biaya penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp 12.118.317,00 pada tahun 2008, Rp 19.920.617,00 pada tahun 2009, dan Rp 9.842.547,00 pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena adanya pengelompokan harta yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, ketika penulis akan membuat rekonsiliasi Laporan Laba Rugi perusahaan, maka akan dilakukan pengurangan biaya sebesar selisih tersebut pada koreksi fiskal untuk akun biaya penyusutan.

Selain Laporan Laba Rugi Komersial yang telah disajikan di atas, berikut juga akan disajikan Laporan Laba Rugi Fiskal yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan pada tahun 2008, 2009, dan tahun 2010.

**Tabel 16**  
**Laporan Laba Rugi Fiskal**  
**PT. Orisa Tour & Travel Mataram**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2008, 2009, dan 2010**  
**(dalam Rupiah)**

KETERANGAN	TAHUN PERIODE BERJALAN		
	2008	2009	2010
<b>PENDAPATAN</b>			
Peredaran Usaha	598.304.000	954.092.050	582.119.075
<b>Total Pendapatan</b>	<b>598.304.000</b>	<b>954.092.050</b>	<b>582.119.075</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Transportasi	74.787.800	155.107.708	123.273.000
Hotel	111.061.000	261.008.850	56.386.475
Restoran	3.725.800	3.443.500	2.930.000
Expenditure Tour	91.248.500	136.405.400	55.493.500
Guide Fee	23.767.500	20.245.250	25.148.500
Ticket	80.728.400	113.428.500	11.112.000
Treking	0	30.166.000	62.403.200
<b>Jumlah</b>	<b>385.319.000</b>	<b>719.805.208</b>	<b>336.746.675</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>212.985.000</b>	<b>234.286.842</b>	<b>245.372.400</b>
<b>BEBAN ADMINISTRASI &amp; UMUM</b>			
Beban Gaji	83.475.000	103.875.000	125.434.500
Beban Kantor	16.228.525	10.332.200	9.203.886
Beban Promosi	-	-	-
Konsumsi	-	-	-
Telepon	24.653.000	20.623.000	19.429.850
Listrik	7.042.600	6.533.850	8.419.600
Wasantara	1.200.000	0	0
Rekening Air	672.400	683.750	1.006.500
Iuran ASITA	840.000	770.000	140.000
Beban Berobat	-	-	-
Sumbangan	-	-	-
Beban Penyusutan	12.379.125	11.622.375	10.738.625
Beban Kendaraan	13.844.300	16.483.000	11.534.000
Pemeliharaan Aset	7.347.000	14.903.000	17.235.500
Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>167.681.950</b>	<b>185.826.175</b>	<b>203.142.461</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>45.303.050</b>	<b>48.460.667</b>	<b>42.229.939</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 17**  
**Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal**  
**PT. Orisa Tour & Travel Mataram**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2008**  
**(dalam Rupiah)**

<b>KETERANGAN</b>	<b>KOMERSIAL</b>	<b>KOREKSI FISKAL</b>	<b>FISKAL</b>
<b>PENDAPATAN</b>			
Peredaran Usaha	598.304.000		598.304.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>598.304.000</b>		<b>598.304.000</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Transportasi	74.787.800		74.787.800
Hotel	111.061.000		111.061.000
Restoran	3.725.800		3.725.800
Expenditure Tour	91.248.500		91.248.500
Guide Fee	23.767.500		23.767.500
Ticket	80.728.400		80.728.400
Treking	0		0
<b>Jumlah</b>	<b>385.319.000</b>		<b>385.319.000</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>212.985.000</b>		<b>212.985.000</b>
<b>BIAYA - BIAYA</b>			
Beban Gaji	83.475.000		83.475.000
Beban Kantor	16.228.525		16.228.525
Beban Promosi	0		-
Konsumsi	141.000	141.000	-
Telepon	24.653.000		24.653.000
Listrik	7.042.600		7.042.600
Wasantara	1.200.000		1.200.000
Rekening Air	672.400		672.400
Iuran ASITA	840.000		840.000
Beban Berobat	1.065.000	1.065.000	-
Sumbangan	107.000	107.000	-
Beban Penyusutan	23.967.092	11.587.967	12.379.125
Beban Kendaraan	13.844.300		13.844.300
Pemeliharaan Aset	7.347.000		7.347.000
Lain-lain	4.408.800	4.408.800	-
<b>Jumlah</b>	<b>184.991.717</b>		<b>167.681.950</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>27.993.283</b>		<b>45.303.050</b>
Pajak Penghasilan	2.799.328		4.530.305
<b>LABA BERSIH</b>	<b>25.193.955</b>		<b>40.772.745</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 18**  
**Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal**  
**PT. Orisa Tour & Travel Mataram**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2009**  
**(dalam Rupiah)**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Peredaran Usaha	954.092.050		954.092.050
<b>Total Pendapatan</b>	<b>954.092.050</b>		<b>954.092.050</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Transportasi	155.107.708		155.107.708
Hotel	261.008.850		261.008.850
Restoran	3.443.500		3.443.500
Expenditure Tour	136.405.400		136.405.400
Guide Fee	20.245.250		20.245.250
Ticket	113.428.500		113.428.500
Treking	30.166.000		30.166.000
<b>Jumlah</b>	<b>719.805.208</b>		<b>719.805.208</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>234.286.842</b>		<b>234.286.842</b>
<b>BIAYA - BIAYA</b>			
Beban Gaji	103.875.000		103.875.000
Beban Kantor	10.332.200		10.332.200
Beban Promosi	1.000.000	1.000.000	-
Konsumsi	3.186.750	3.186.750	-
Telepon	20.623.000		20.623.000
Listrik	6.533.850		6.533.850
Wasantara	0		0
Rekening Air	683.750		683.750
Iuran ASITA	770.000		770.000
Beban Berobat	910.000	910.000	-
Sumbangan	0		-
Beban Penyusutan	31.492.992	19.870.617	11.622.375
Beban Kendaraan	16.483.000		16.483.000
Pemeliharaan Aset	14.903.000		14.903.000
Lain-lain	3.285.350	3.285.350	-
<b>Jumlah</b>	<b>214.078.892</b>		<b>185.826.175</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>20.207.950</b>		<b>48.460.667</b>
Pajak Penghasilan	2.020.795		4.846.067
<b>LABA BERSIH</b>	<b>18.187.155</b>		<b>43.614.600</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 19**  
**Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal**  
**PT. Orisa Tour & Travel Mataram**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2010**  
**(dalam Rupiah)**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Peredaran Usaha	582.119.075		582.119.075
<b>Total Pendapatan</b>	<b>582.119.075</b>		<b>582.119.075</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Transportasi	123.273.000		123.273.000
Hotel	56.386.475		56.386.475
Restoran	2.930.000		2.930.000
Expenditure Tour	55.493.500		55.493.500
Guide Fee	25.148.500		25.148.500
Ticket	11.112.000		11.112.000
Treking	62.403.200		62.403.200
<b>Jumlah</b>	<b>336.746.675</b>		<b>336.746.675</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>245.372.400</b>		<b>245.372.400</b>
<b>BIAYA - BIAYA</b>			
Beban Gaji	125.434.500		125.434.500
Beban Kantor	9.203.886		9.203.886
Beban Promosi	0		-
Konsumsi	2.927.000	2.927.000	-
Telepon	19.429.850		19.429.850
Listrik	8.419.600		8.419.600
Wasantara	0		0
Rekening Air	1.006.500		1.006.500
Iuran ASITA	140.000		140.000
Beban Berobat	2.114.000	2.114.000	-
Sumbangan	0		-
Beban Penyusutan	20.581.172	9.842.547	10.738.625
Beban Kendaraan	11.534.000		11.534.000
Pemeliharaan Aset	17.235.500		17.235.500
Lain-lain	4.416.000	4.416.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>222.442.008</b>		<b>203.142.461</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>22.930.392</b>		<b>42.229.939</b>
Pajak Penghasilan	2.293.039		4.222.994
<b>LABA BERSIH</b>	<b>20.637.353</b>		<b>38.006.945</b>

Sumber : Data Diolah

## 2. Biaya-Biaya Fiskal dari PT. Orisa Tour & Travel Mataram

Biaya-biaya fiskal yang dijelaskan dalam penelitian ini merupakan biaya-biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak (Laba Rugi Fiskal). Biaya-biaya fiskal tersebut dikategorikan sebagai biaya yang mempunyai sifat beda tetap dan beda waktu. Dalam pembahasan biaya fiskal, yang dimaksud adalah biaya yang bersifat fleksibel, yaitu biaya-biaya yang semula tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak (*non deductible cost*) diupayakan agar dapat atau boleh dikurangkan (*deductible cost*) dan atas data-data serta biaya-biaya perusahaan yang disajikan dalam biaya-biaya yang terjadi selama aktivitas operasional perusahaan.

Menurut data yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT. Orisa Tour & Travel Mataram, yang tidak termasuk ke dalam biaya fiskal (*non deductible cost*) antara lain:

- a. Beban Promosi atau Beban *Entertainment*
- b. Biaya Konsumsi
- c. Biaya Berobat
- d. Sumbangan
- e. Biaya Lain-lain

Biaya-biaya tersebut akan banyak dibahas dalam penelitian ini, karena dari data tersebut salah satu cara perencanaan pajak yaitu mengubah *non deductible cost* menjadi *deductible cost* akan dapat diterapkan, sehingga manajemen dapat mengalokasikan dengan tepat dan lebih menguntungkan

dari segi perpajakan dengan memanfaatkan hal-hal yang dijelaskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 3. Kebijakan Perusahaan yang Berkaitan dengan Perencanaan

#### Pajak

- a. Kebijakan perusahaan dalam menempuh perencanaan pajak sebagai strategi untuk penghematan pajak

Langkah perencanaan pajak yang ditempuh oleh perusahaan adalah memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan/atau mengalihkankan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi dapat dikurangkan. Langkah ini memanfaatkan peluang yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan mengenai pemberian kenikmatan atau natura.

- b. Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan akan menghasilkan jumlah yang berbeda apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Perpajakan. Timbulnya perbedaan tersebut dapat diatasi dengan adanya laporan rekonsiliasi.

## C. Analisis dan Interpretasi Data

### 1. Strategi Perencanaan Pajak

#### a. Asumsi Dasar

Perencanaan pajak adalah strategi di bidang perpajakan yang merupakan usaha yang dibebankan kepadanya dengan langkah memanfaatkan peluang yang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan usaha tersebut bukanlah merupakan suatu pelanggaran. Langkah perencanaan pajak yang diambil oleh perusahaan adalah dengan memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan mengalihkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk menjadi biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Langkah ini memanfaatkan peluang yang tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, bahwa pembayaran dalam bentuk kenikmatan atau natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja, jika kenikmatan atau natura tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

#### b. Perlakuan Fiskal Perusahaan Terhadap Biaya dan Penyusutan Menurut Beda Tetap dan Beda Waktu

##### 1) Beda Tetap

Seperti yang telah dijelaskan dalam Tinjauan Pustaka skripsi ini, perlakuan fiskal terhadap biaya dan penyusutan dibedakan menurut beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik

penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan undang-undang perpajakan yang bersifat permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak pada tahun pajak berikutnya. Pada PT. Orisa Tour & Travel Mataram, perusahaan memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan ke dalam laporan laba rugi komersial pada tahun 2008, 2009, dan 2010.

Biaya-biaya tersebut antara lain:

- a) Beban Promosi atau Beban *Entertainment*
- b) Biaya Konsumsi
- c) Biaya Berobat
- d) Sumbangan
- e) Biaya Lain-lain

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, kelima biaya tersebut tidak dapat mengurangi penghasilan bruto, sehingga tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi fiskal perusahaan. Biaya berobat dan konsumsi merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan biaya promosi, sumbangan, dan biaya lain-lain tidak dapat dijadikan sebagai komponen biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

## 2) Beda Waktu

Konsep beda waktu yang dijelaskan di dalam bab 2 Tinjauan Pustaka skripsi ini adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan

biaya menurut ketentuan fiskal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Biaya yang dimaksudkan disini adalah biaya penyusutan terhadap aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Pada PT. Orisa Tour & Travel Mataram, aktiva tetap berwujud yang dimiliki antara lain:

- a) Gedung
- b) Kendaraan
- c) Inventaris Kantor

Ketiga komponen aktiva tetap berwujud tersebut memiliki umur ekonomis dan biaya penyusutan tiap tahunnya. metode penyusutan yang digunakan oleh PT. Orisa Tour & Travel Mataram adalah metode garis lurus (*Straight Line Method*). Hal ini seperti terlihat dalam tabel 9 Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan. Biaya-biaya penyusutan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga biaya-biaya ini termasuk biaya fiskal dan dapat dikurangkan (*deductible cost*).

### **c. Analisa dan Pemecahan Masalah Perencanaan Perpajakan Atas Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan atau Biaya non Fiskal agar Dapat Dikurangkan Terhadap Laba Kena Pajak**

Dalam menganalisa biaya-biaya fiskal yang telah diidentifikasi pada tahapan di atas, maka harus diketahui terlebih dahulu latar belakang biaya tersebut dari sudut pandang perpajakan agar dapat ditentukan

strategi dalam perencanaan perpajakan. Secara umum kondisi perpajakan perusahaan kurang efisien dikarenakan masih terdapat komponen yang seharusnya dapat digunakan untuk menghemat pajak yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengefektifkan penerapan perencanaan pajak yang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan di dalam perusahaan, sehingga penghematan dapat diperoleh melalui prosedur yang legal. PT. Orisa Tour & Travel Mataram terdapat beberapa komponen biaya yang dapat digunakan dalam menghemat pajak yang dikeluarkan, antara lain:

a) Beban Promosi dan Biaya Konsumsi

Selama ini perusahaan seringkali mengadakan pertemuan dengan klien. Pertemuan itu dimaksudkan untuk melakukan kerja sama dan mempromosikan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Di dalam setiap pertemuan tersebut sering diadakan jamuan makan kepada tamu perusahaan. Namun, tidak terdapat daftar rincian dan bukti transaksi yang jelas dari pengeluaran biaya tersebut. Selain itu, pembayaran selalu dibebankan kepada biaya aktivitas perusahaan.

Biaya ini tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak karena tidak ada rincian yang jelas dan dianggap sebagai pengeluaran pribadi oleh pemilik perusahaan walaupun dibebankan dan dimasukkan dalam komponen biaya aktivitas operasional perusahaan. Biaya yang dikeluarkan cukup besar, misalnya pada tahun 2008, biaya konsumsi yang dikeluarkan sebesar Rp 141.000,00. Pada tahun 2009,

biaya promosi yang dikeluarkan sebesar Rp 1.000.000,00 dan biaya konsumsi sebesar Rp 3.186.750,00. Dan pada tahun 2010, biaya konsumsi yang dikeluarkan sebesar Rp 2.927.000,00. Seharusnya biaya ini dibuatkan daftar rincian pengeluaran dan disertai dengan bukti yang sah atau daftar nominatif sehingga biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya fiskal dan termasuk sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

b) Biaya Berobat

Perusahaan memberikan fasilitas pengobatan dengan cara mengganti biaya pengobatan bagi karyawan dan keluarganya yang sakit. Biaya berobat ini termasuk dalam komponen biaya-biaya aktivitas operasional perusahaan. Pada tahun 2008, biaya berobat yang dikeluarkan sebesar Rp 1.065.000,00, sedangkan pada tahun 2009 dikeluarkan sebesar Rp 910.000,00, dan pada tahun 2010 sebesar Rp 2.114.000,00.

Secara umum, penggantian biaya berobat ini merupakan pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan. Biaya ini bukan merupakan biaya fiskal sehingga tidak diperkenankan untuk dikurangkan dalam penghasilan kena pajak. Biaya berobat dapat dijadikan biaya fiskal dengan cara diberikan dalam bentuk uang tunai sehingga dapat dimasukkan ke dalam komponen gaji karyawan sebagai tunjangan

kesehatan. Tunjangan tersebut merupakan penghasilan bagi karyawan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

c) Sumbangan

Pada dasarnya, sumbangan merupakan pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan wajib pajak dalam rangka memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, biaya sumbangan tidak dapat dialokasikan ke dalam komponen yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Biaya sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2008 sebesar Rp 107.000,00 dan untuk tahun 2009 dan 2010 tidak ada. Biaya sumbangan tidak dapat dijadikan biaya fiskal karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

d) Biaya Lain-lain


Biaya lain-lain pada dasarnya merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak memiliki daftar rincian biaya yang jelas dan bukti transaksi yang mendukung atas pengeluaran tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Biaya lain-lain yang telah dikeluarkan oleh perusahaan terbilang cukup besar. Hal ini terlihat pada tahun 2008, perusahaan mengeluarkan kas perusahaan sebesar Rp 4.408.800,00, sedangkan pada tahun 2009

dikeluarkan sebesar Rp 3.285.350,00, dan untuk tahun 2010 dikeluarkan sebesar Rp 4.416.000,00 sebagai biaya lain-lain.

## 2. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak

Strategi yang telah diuraikan di awal tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut dikarenakan strategi perencanaan pajak tersebut bersifat memanfaatkan hal-hal yang diperbolehkan dan menjadi perkecualian yang diijinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang tunai yang ditambahkan pada gaji karyawan serta merubah *non deductible cost* menjadi *deductible cost*. Dengan strategi perencanaan pajak yang telah diuraikan pada tahapan strategi perencanaan pajak, maka besarnya pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan setelah melakukan perencanaan pajak penghasilan akan menjadi seperti pada tabel di bawah ini:



**Tabel 20**  
**Perbedaan Pengakuan Biaya**  
**Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal**  
**Sebelum Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2008**  
**(dalam Rupiah)**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Peredaran Usaha	598.304.000		598.304.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>598.304.000</b>		<b>598.304.000</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Transportasi	74.787.800		74.787.800
Hotel	111.061.000		111.061.000
Restoran	3.725.800		3.725.800
Expenditure Tour	91.248.500		91.248.500
Guide Fee	23.767.500		23.767.500
Ticket	80.728.400		80.728.400
Treking	0		0
<b>Jumlah</b>	<b>385.319.000</b>		<b>385.319.000</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>212.985.000</b>		<b>212.985.000</b>
<b>BIAYA - BIAYA</b>			
Beban Gaji	83.475.000		83.475.000
Beban Kantor	16.228.525		16.228.525
Beban Promosi	0		-
Konsumsi	141.000	141.000	-
Telepon	24.653.000		24.653.000
Listrik	7.042.600		7.042.600
Wasantara	1.200.000		1.200.000
Rekening Air	672.400		672.400
Iuran ASITA	840.000		840.000
Beban Berobat	1.065.000	1.065.000	-
Sumbangan	107.000	107.000	-
Beban Penyusutan	23.967.092	11.587.967	12.379.125
Beban Kendaraan	13.844.300		13.844.300
Pemeliharaan Aset	7.347.000		7.347.000
Lain-lain	4.408.800	4.408.800	-
<b>Jumlah</b>	<b>184.991.717</b>		<b>167.681.950</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>27.993.283</b>		<b>45.303.050</b>
Pajak Penghasilan	2.799.328		4.530.305
<b>LABA BERSIH</b>	<b>25.193.955</b>		<b>40.772.745</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 21**  
**Perbedaan Pengakuan Biaya**  
**Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal**  
**Sebelum Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2009**  
**(dalam Rupiah)**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Peredaran Usaha	954.092.050		954.092.050
<b>Total Pendapatan</b>	<b>954.092.050</b>		<b>954.092.050</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Transportasi	155.107.708		155.107.708
Hotel	261.008.850		261.008.850
Restoran	3.443.500		3.443.500
Expenditure Tour	136.405.400		136.405.400
Guide Fee	20.245.250		20.245.250
Ticket	113.428.500		113.428.500
Treking	30.166.000		30.166.000
<b>Jumlah</b>	<b>719.805.208</b>		<b>719.805.208</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>234.286.842</b>		<b>234.286.842</b>
<b>BIAYA - BIAYA</b>			
Beban Gaji	103.875.000		103.875.000
Beban Kantor	10.332.200		10.332.200
Beban Promosi	1.000.000	1.000.000	-
Konsumsi	3.186.750	3.186.750	-
Telepon	20.623.000		20.623.000
Listrik	6.533.850		6.533.850
Wasantara	0		0
Rekening Air	683.750		683.750
Iuran ASITA	770.000		770.000
Beban Berobat	910.000	910.000	-
Sumbangan	0		-
Beban Penyusutan	31.492.992	19.870.617	11.622.375
Beban Kendaraan	16.483.000		16.483.000
Pemeliharaan Aset	14.903.000		14.903.000
Lain-lain	3.285.350	3.285.350	-
<b>Jumlah</b>	<b>214.078.892</b>		<b>185.826.175</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>20.207.950</b>		<b>48.460.667</b>
Pajak Penghasilan	2.020.795		4.846.067
<b>LABA BERSIH</b>	<b>18.187.155</b>		<b>43.614.600</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 22**  
**Perbedaan Pengakuan Biaya**  
**Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal**  
**Sebelum Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2010**  
**(dalam Rupiah)**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Peredaran Usaha	582.119.075		582.119.075
<b>Total Pendapatan</b>	<b>582.119.075</b>		<b>582.119.075</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Transportasi	123.273.000		123.273.000
Hotel	56.386.475		56.386.475
Restoran	2.930.000		2.930.000
Expenditure Tour	55.493.500		55.493.500
Guide Fee	25.148.500		25.148.500
Ticket	11.112.000		11.112.000
Treking	62.403.200		62.403.200
<b>Jumlah</b>	<b>336.746.675</b>		<b>336.746.675</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>245.372.400</b>		<b>245.372.400</b>
<b>BIAYA - BIAYA</b>			
Beban Gaji	125.434.500		125.434.500
Beban Kantor	9.203.886		9.203.886
Beban Promosi	0		-
Konsumsi	2.927.000	2.927.000	-
Telepon	19.429.850		19.429.850
Listrik	8.419.600		8.419.600
Wasantara	0		0
Rekening Air	1.006.500		1.006.500
Iuran ASITA	140.000		140.000
Beban Berobat	2.114.000	2.114.000	-
Sumbangan	0		-
Beban Penyusutan	20.581.172	9.842.547	10.738.625
Beban Kendaraan	11.534.000		11.534.000
Pemeliharaan Aset	17.235.500		17.235.500
Lain-lain	4.416.000	4.416.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>222.442.008</b>		<b>203.142.461</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>22.930.392</b>		<b>42.229.939</b>
Pajak Penghasilan	2.293.039		4.222.994
<b>LABA BERSIH</b>	<b>20.637.353</b>		<b>38.006.945</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 23**  
**Perbedaan Pengakuan Biaya**  
**Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal**  
**Setelah Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2008**  
**(dalam Rupiah)**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Peredaran Usaha	598.304.000		598.304.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>598.304.000</b>		<b>598.304.000</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Transportasi	74.787.800		74.787.800
Hotel	111.061.000		111.061.000
Restoran	3.725.800		3.725.800
Expenditure Tour	91.248.500		91.248.500
Guide Fee	23.767.500		23.767.500
Ticket	80.728.400		80.728.400
Treking	0		0
<b>Jumlah</b>	<b>385.319.000</b>		<b>385.319.000</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>212.985.000</b>		<b>212.985.000</b>
<b>BIAYA - BIAYA</b>			
Beban Gaji	83.475.000		83.475.000
Beban Kantor	16.228.525		16.228.525
Beban Promosi	0		0
Konsumsi	141.000		141.000
Telepon	24.653.000		24.653.000
Listrik	7.042.600		7.042.600
Wasantara	1.200.000		1.200.000
Rekening Air	672.400		672.400
Iuran ASITA	840.000		840.000
Beban Berobat	1.065.000		1.065.000
Sumbangan	107.000	107.000	-
Beban Penyusutan	23.967.092	11.587.967	12.379.125
Beban Kendaraan	13.844.300		13.844.300
Pemeliharaan Aset	7.347.000		7.347.000
Lain-lain	4.408.800	4.408.800	-
<b>Jumlah</b>	<b>184.991.717</b>		<b>168.887.950</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>27.993.283</b>		<b>44.097.050</b>
Pajak Penghasilan	2.799.328		4.409.705
<b>LABA BERSIH</b>	<b>25.193.955</b>		<b>39.687.345</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 24**  
**Perbedaan Pengakuan Biaya**  
**Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal**  
**Setelah Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2009**  
**(dalam Rupiah)**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Peredaran Usaha	954.092.050		954.092.050
<b>Total Pendapatan</b>	<b>954.092.050</b>		<b>954.092.050</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Transportasi	155.107.708		155.107.708
Hotel	261.008.850		261.008.850
Restoran	3.443.500		3.443.500
Expenditure Tour	136.405.400		136.405.400
Guide Fee	20.245.250		20.245.250
Ticket	113.428.500		113.428.500
Treking	30.166.000		30.166.000
<b>Jumlah</b>	<b>719.805.208</b>		<b>719.805.208</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>234.286.842</b>		<b>234.286.842</b>
<b>BIAYA - BIAYA</b>			
Beban Gaji	103.875.000		103.875.000
Beban Kantor	10.332.200		10.332.200
Beban Promosi	1.000.000		1.000.000
Konsumsi	3.186.750		3.186.750
Telepon	20.623.000		20.623.000
Listrik	6.533.850		6.533.850
Wasantara	0		0
Rekening Air	683.750		683.750
Iuran ASITA	770.000		770.000
Beban Berobat	910.000		910.000
Sumbangan	0		-
Beban Penyusutan	31.492.992	19.870.617	11.622.375
Beban Kendaraan	16.483.000		16.483.000
Pemeliharaan Aset	14.903.000		14.903.000
Lain-lain	3.285.350	3.285.350	-
<b>Jumlah</b>	<b>214.078.892</b>		<b>190.922.925</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>20.207.950</b>		<b>43.363.917</b>
Pajak Penghasilan	2.020.795		4.336.392
<b>LABA BERSIH</b>	<b>18.187.155</b>		<b>39.027.525</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 25**  
**Perbedaan Pengakuan Biaya**  
**Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskal**  
**Setelah Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2010**  
**(dalam Rupiah)**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Peredaran Usaha	582.119.075		582.119.075
<b>Total Pendapatan</b>	<b>582.119.075</b>		<b>582.119.075</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Transportasi	123.273.000		123.273.000
Hotel	56.386.475		56.386.475
Restoran	2.930.000		2.930.000
Expenditure Tour	55.493.500		55.493.500
Guide Fee	25.148.500		25.148.500
Ticket	11.112.000		11.112.000
Treking	62.403.200		62.403.200
<b>Jumlah</b>	<b>336.746.675</b>		<b>336.746.675</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>245.372.400</b>		<b>245.372.400</b>
<b>BIAYA - BIAYA</b>			
Beban Gaji	125.434.500		125.434.500
Beban Kantor	9.203.886		9.203.886
Beban Promosi	0		0
Konsumsi	2.927.000		2.927.000
Telepon	19.429.850		19.429.850
Listrik	8.419.600		8.419.600
Wasantara	0		0
Rekening Air	1.006.500		1.006.500
Iuran ASITA	140.000		140.000
Beban Berobat	2.114.000		2.114.000
Sumbangan	0		-
Beban Penyusutan	20.581.172	9.842.547	10.738.625
Beban Kendaraan	11.534.000		11.534.000
Pemeliharaan Aset	17.235.500		17.235.500
Lain-lain	4.416.000	4.416.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>222.442.008</b>		<b>208.183.461</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>22.930.392</b>		<b>37.188.939</b>
Pajak Penghasilan	2.293.039		3.718.894
<b>LABA BERSIH</b>	<b>20.637.353</b>		<b>33.470.045</b>

Sumber : Data Diolah

Penghitungan besarnya pajak penghasilan terutang yang akan ditanggung oleh PT. Orisa Tour & Travel Mataram setelah dilakukan perencanaan pajak disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 26**  
**Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2008**  
**(dalam Rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Tax Planning</b>	<b>Sesudah Tax Planning</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>27.993.283</b>	<b>27.993.283</b>
<b>Koreksi Fiskal</b>		
Beban Promosi	0	0
Biaya Konsumsi	141.000	0
Biaya Berobat	1.065.000	0
Sumbangan	107.000	107.000
Beban Penyusutan	11.587.967	11.587.967
Biaya Lain-lain	4.408.800	4.408.800
<b>Laba Bersih Kena Pajak</b>	<b>45.303.050</b>	<b>44.097.050</b>
Estimasi Pajak (10% x Laba Bersih Kena Pajak)		
<b>Jumlah Pajak Penghasilan</b>	<b>4.530.305</b>	<b>4.409.705</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 27**  
**Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2009**  
**(dalam Rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Tax Planning</b>	<b>Sesudah Tax Planning</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>20.207.950</b>	<b>20.207.950</b>
<b>Koreksi Fiskal</b>		
Beban Promosi	1.000.000	0
Biaya Konsumsi	3.186.750	0
Biaya Berobat	910.000	0
Sumbangan	0	0
Beban Penyusutan	19.870.617	19.870.617
Biaya Lain-lain	3.285.350	3.285.350
<b>Laba Bersih Kena Pajak</b>	<b>48.460.667</b>	<b>43.363.917</b>
Estimasi Pajak (10% x Laba Bersih Kena Pajak)		
<b>Jumlah Pajak Penghasilan</b>	<b>4.846.067</b>	<b>4.336.392</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 28**  
**Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2010**  
**(dalam Rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Tax Planning</b>	<b>Sesudah Tax Planning</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>22.930.392</b>	<b>22.930.392</b>
<b>Koreksi Fiskal</b>		
Beban Promosi	0	0
Biaya Konsumsi	2.927.000	0
Biaya Berobat	2.114.000	0
Sumbangan	0	0
Beban Penyusutan	9.842.547	9.842.547
Biaya Lain-lain	4.416.000	4.416.000
<b>Laba Bersih Kena Pajak</b>	<b>42.229.939</b>	<b>37.188.939</b>
Estimasi Pajak (10% x Laba Bersih Kena Pajak)		
<b>Jumlah Pajak Penghasilan</b>	<b>4.222.994</b>	<b>3.718.894</b>

Sumber : Data Diolah

Dari hasil penghitungan pajak yang telah dilakukan di atas, maka terdapat perbedaan hasil antara penghitungan yang menggunakan perencanaan pajak dengan yang tidak menggunakan perencanaan pajak. Perbedaan ini akan disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 29**  
**Data Hasil Penghitungan Pajak Dengan dan Tanpa Perencanaan Pajak**

<b>Keterangan</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Jumlah PPh Tanpa Perencanaan Pajak	4.530.305	4.846.067	4.222.994
Jumlah PPh Dengan Perencanaan Pajak	4.409.705	4.336.392	3.718.894
<b>Penghematan Pajak</b>	<b>120.600</b>	<b>509.675</b>	<b>504.100</b>

Sumber : Data Diolah

### 3. Kesimpulan Atas Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Dengan dan Tanpa Melakukan Perencanaan Pajak

Dari data yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya perencanaan pajak telah tercapai. Hal ini terbukti dengan didukung hasil penghitungan yang menunjukkan bahwa bila dilakukan perencanaan pajak dapat dicapai penghematan pajak sebesar Rp 120.600,00 untuk tahun 2008, Rp 509.675,00 untuk tahun 2009, dan Rp 504.100,00 untuk tahun 2010. Hasil ini menunjukkan jumlah yang menguntungkan perusahaan di dalam pembayaran pajak dan aktivitas perusahaan.

Penghematan pajak atas penerapan perencanaan pajak yang telah dilakukan tentunya berdampak pada performa laporan keuangan perusahaan dari segi likuiditas dan kepemilikan modal kerja perusahaan.

#### a) Likuiditas Perusahaan

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio salah satunya adalah *current ratio* yang dimana rasio ini didapat dengan membandingkan besarnya aktiva lancar yang dimiliki dengan kewajiban lancar dari perusahaan. Semakin besar hasil pengukuran tersebut meunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki dalam posisi keuangan yang sehat sehingga dapat meyakinkan pihak investor untuk dapat menanamkan investansinya di

perusahaan tersebut. Dengan adanya penghematan pajak setelah dilakukannya perencanaan pajak, maka pengeluaran kas atas biaya pajak penghasilan menjadi berkurang sehingga menambah jumlah nominal dari akun kas pada perusahaan yang berarti bahwa menambah total nilai dari jumlah aktiva lancar (*likuid*) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menghasilkan nilai perbandingan dari aktiva lancar semakin besar atas nilai kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan dan mengakibatkan likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar serta mengindikasikan bahwa kondisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan dalam keadaan sehat.

#### b) Kepemilikan Modal Kerja Perusahaan

Modal kerja merupakan jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek (*current income*) yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang apapun baik perusahaan jasa maupun dagang selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan usahanya, dengan harapan dana yang telah dikeluarkan dapat kembali masuk kedalam perusahaan dalam jangka yang relatif pendek. Di dalam modal kerja, terdapat 3 (tiga) konsep yang keseluruhannya menitikberatkan kepada jumlah dana yang tersedia pada aktiva lancar. Jadi, ketika terjadi penghematan atas perencanaan pajak yang dilakukan, maka jumlah selisih atas pajak yang dikeluarkan sebelum dan setelah dilakukannya

perencanaan pajak dapat dijadikan sebagai modal kerja bagi perusahaan karena menambah nilai aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara aman dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 30**  
**Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2008**

KETERANGAN	SEBELUM	SETELAH
	PERENCANAAN PAJAK	
PENDAPATAN	598.304.000	598.304.000
HARGA POKOK PENJUALAN	385.319.000	385.319.000
LABA KOTOR	212.985.000	212.985.000
BIAYA - BIAYA	167.681.950	168.887.950
LABA SEBELUM PAJAK	45.303.050	44.097.050
Pajak Penghasilan	4.530.305	4.409.705
LABA BERSIH	40.772.745	39.687.345

Sumber : Data Diolah

**Tabel 31**  
**Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2009**

KETERANGAN	SEBELUM	SETELAH
	PERENCANAAN PAJAK	
PENDAPATAN	954.092.050	954.092.050
HARGA POKOK PENJUALAN	719.805.208	719.805.208
LABA KOTOR	234.286.842	234.286.842
BIAYA - BIAYA	185.826.175	190.922.925
LABA SEBELUM PAJAK	48.460.667	43.363.917
Pajak Penghasilan	4.846.067	4.336.392
LABA BERSIH	<b>43.614.600</b>	<b>39.027.525</b>

Sumber : Data Diolah

**Tabel 32**  
**Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak**  
**Tahun 2010**

KETERANGAN	SEBELUM	SETELAH
	PERENCANAAN PAJAK	
PENDAPATAN	582.119.075	582.119.075
HARGA POKOK PENJUALAN	336.746.675	336.746.675
LABA KOTOR	245.372.400	245.372.400
BIAYA - BIAYA	203.142.461	208.183.461
LABA SEBELUM PAJAK	42.229.939	37.188.939
Pajak Penghasilan	4.222.994	3.718.894
<b>LABA BERSIH</b>	<b>38.006.945</b>	<b>33.470.045</b>

Sumber : Data Diolah

Jadi, selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 4.530.305,00 – Rp 4.409.705,00 = Rp 120.600,00. Untuk tahun 2009, selisih yang terjadi karena penghematan pajak adalah sebesar Rp 4.846.067,00 – Rp 4.336.392,00 = Rp 509.675,00. Sedangkan untuk tahun 2010, selisih yang terjadi atas penghematan pajak yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah Rp 4.222.994,00 – Rp 3.718.894,00 = Rp 504.100,00. Selisih ini merupakan penambahan kas yang dapat digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi pengembangan perusahaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Orisa Tour & Travel Mataram adalah memanfaatkan secara optimal ketentuan mengenai pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan di dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Strategi ini dilakukan dengan cara mengalihkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menjadi biaya fiskal, seperti pengalihan biaya berobat yang bila diberikan dalam bentuk uang tunai maka biaya ini dapat menjadi biaya fiskal, serta biaya promosi dan konsumsi untuk jamuan tamu yang dimana bila biaya ini disertai dengan bukti-bukti pembayarannya atau daftar nominatifnya maka biaya ini dapat diakui sebagai biaya fiskal.
2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Orisa Tour & Travel sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih belum cukup efisien, karena masih terdapat beberapa komponen yang seharusnya dapat digunakan untuk menghemat pajak tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah PPh yang harus dibayar perusahaan sebelum melakukan perencanaan pajak.

3. Penghematan pajak penghasilan PT. Orisa Tour & Travel Mataram dapat dicapai secara optimal dengan cara mengubah biaya-biaya yang masih diberikan dalam bentuk natura dialihkan dalam bentuk uang tunai.
4. Dengan melakukan perencanaan perpajakan yang baik, perusahaan akan memperoleh penghematan PPh yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Penghematan yang dilakukan oleh perusahaan setelah melakukan perencanaan pajak yaitu sebesar Rp 120.600,00 pada tahun 2008, Rp 509.675,00 pada tahun 2009, dan Rp 504.100,00 pada tahun 2010.

#### **B. Saran**

Dengan mengacu pada strategi perencanaan pajak yang telah disajikan pada bab sebelumnya sebagai alternatif pemecahan masalah, maka saran-saran yang akan diberikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

1. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan harus mempunyai daftar nominatifnya sehingga pengeluaran tersebut dapat digolongkan sebagai biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan.
2. PT. Orisa Tour & Travel Mataram sebaiknya mengubah kebijakan terhadap pemberian yang bersifat natura atau kenikmatan kepada karyawan, sebaiknya diberikan dalam bentuk uang tunai atau tunjangan sehingga pengeluaran tersebut dapat dibebankan sebagai biaya fiskal bagi perusahaan.

3. PT. Orisa Tour & Travel Mataram sebaiknya harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dianggap penggelapan yang berakibat merugikan pihak perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2011. Pajak...! Sumber Utama APBN 2011. *Artikel Pajak (Online)*. (<http://www.pajak.go.id>, diakses pada 26 Juli 2011)
- Abut, Hilarius. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Diadit Media
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hidayat, Nur. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Muljono, Djoko. 2009. *Pengantar PPh dan PPh 21*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Munawir. 2003. *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: BPFE
- Muqodim. 1999. *Perpajakan Buku Satu*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UII Press
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prabowo, Yusdianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Perpajakan*. Bandung: PT Repika Aditama
- Suandy, Erly .2008. *Perencanaan Pajak Revisi*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Suryabrata, Sumadi. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Tjahjono, Achmad dan M.F. Husein 2005. *Perpajakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jogjakarta: Bening

Undang-undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Bandung: Cipta Umbara

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Zain, Muhammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat



## CURRICULUM VITAE

### *DATA PRIBADI*

Nama Lengkap : Muhammad Yusril  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat & Tanggal Lahir : Sumbawa, 24 Februari 1988  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Kebayan No. 17 RT 01 RW 12, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat  
Nomor Telp. : 081917475559  
Email : devic\_sartika@yahoo.com

### *PENDIDIKAN*

- Sekolah Dasar  
Sekolah Dasar Negeri 45 Kebayan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat  
(1994 -1999)
- Sekolah Menengah Pertama  
Madrasah Tsanawiyah Al-Zaytun Jawa Barat  
(2000-2003)
- Sekolah Menengah Umum  
Madrasah Aliyah Al-Zaytun Jawa Barat  
(2003-2006)
- Diploma 3  
Diploma 3 (D-3) Perpajakan Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat  
(2006-2009)



Curriculum Vitae – Muhammad Yusril



# Orisa tours & travel

Jl. Gunung Kerinci No. 49 B Mataram (83125)  
LOMBOK - NTB - INDONESIA Telp. : (062 - 370) 622720 Fax. (0370) 631146  
LICENCE : 708/D.2/BPW/IX/96 E-mail : orisa@mataram.wasantara.net.id



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.Suandi  
Jabatan : Accounting Manager  
Dengan ini kami menerangkan bahwa :  
Nama : Muhammad Yusril  
NIM : 0910322013  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
Jurusan : Administrasi Bisnis  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Universitas : Brawijaya

Telah melaksanakan survey/penelitian di Perusahaan kami dengan judul  
"Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Tax Planning) (Studi Kasus Pada PT.  
Oriza Tour & Travel Mataram)" selama bulan Oktober 2011,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan bagi yang  
berkepentingan.

Mataram, 28 Oktober 2011

Accounting Manager

PT. Orisa Tour & Travel



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT

**TANDA TERIMA SPT TAHUNAN**


NOMOR : 9111 | 01 | 00 12945

NPWP : 01 | 158 | 839 | 419 | 111 | 000

PT - Orisa Tours & Travel

Matarani 20 APR 2011

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI  
PENERIMAAN YANG SAK SEPANJANG SPT  
TELAH DITERIMA LENGKAP





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR 5

Untuk arsip Wajib Pajak  
atau pihak lain

MATARAM

NPWP : 01 - 658 - 839 - 4 - 911 - 000 <small>Dari sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>	
NAMA WP : PT. ORISA TOUR AND TRAVEL ALAMAT : JL. GUNUNG KERINCI NO.49B MATARAM	
MAP Kode Jenis Pajak 4 1 1 1 2 6	Kode Jenis Setoran 2 0 0
Uraian Pembayaran KEKURANGAN PPH PASAL 25 TAHUN 2010	
Masa Pajak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Tahun 2 0 1 0 <small>Dari tahun berakhir pajak</small>	
No/ur Ketetapan : / / / / / <small>Dari sesuai Nomor Ketetapan STP, SUTP, SUTPH</small>	
Jumlah Pembayaran Rp. 43.299,- <small>Dari dengan rupiah penuh</small>	Terbilang : Empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... Cap dan tanda tangan Nama Jelas : .....	Wajib Pajak/Pemotong Mataram : 14 April 2011 Cap dan tanda tangan Nama Jelas : SUARTINI
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran	

Dari sesuai buku format pengisian

F.2.0.32.01

## PT. ORISA TOURS AND TRAVEL

## NERACA PER 31 DESEMBER 2010

NO	AKTIVA	31-12-2010	31-12-2009	NO	PASIVA	31-12-2010	31-12-2009
I	AKTIVA LANCAR			III	HT.,JK. PENDEK	50,625,013	50,625,013
	K a s	2,499,459	1,598,095				
	Bank	435,312,359	2,198,685,891	IV	HT. JK PANJANG	47,016,697	47,016,697
	Piutang	275,000	135,000				
	Jumlah	438,086,818	2,200,418,986	V	MODAL		
II	AKTIVA TETAP				Modal disetor	112,987,500	112,987,500
	Bangunan	200,000,000	200,000,000		Laba ditahan	249,846,452	229,638,502
	Kendaraan	301,300,000	301,300,000		Laba (Rugi) Thn Berjln	22,930,392	20,207,950
	Inventaris	43,780,500	43,580,500				
	Ak. Penyusutan	-499,761,264	-479,180,092				
	Jumlah	45,319,236	65,700,408		Jumlah	385,764,344	362,833,952
	Total Aktiva	483,406,054	2,266,119,394		Total Pasiva	483,406,054	460,475,662

0

Mataram, 21 Januari 2011

Direktur

(Drs. H. Bakhtiar. MM.)

**PT. ORISA TOURS AND TRAVEL**  
**LAPORAN LABA/RUGI PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2010**

Pendapatan :		
Peredaran usaha		Rp 582,119,075
Beban Penjualan		
Transport	Rp 123,273,000	
Hotel	Rp 56,386,475	
Restoran	Rp 2,930,000	
Exp. Tour	Rp 55,493,500	
Guide fee	Rp 25,148,500	
Ticket	Rp 11,112,000	
Treking	Rp 62,403,200	
Beban promosi	Rp -	
Jumlah		Rp 336,746,675
Laba kotor		Rp 245,372,400
Biaya-biaya :		
Beban gaji	Rp 125,434,500	
Beban kantor	Rp 9,203,886	
Konsumsi	Rp 2,927,000	
Telpon	Rp 19,429,850	
Listrik	Rp 8,419,600	
Rekening air	Rp 1,006,500	
Iuran Asita	Rp 140,000	
Beban berobat	Rp 2,114,000	
Beban penyusutan	Rp 20,581,172	
Beban Kendaraan	Rp 11,534,000	
Pmlhr asset	Rp 17,235,500	
Lain -lain	Rp 4,416,000	
Jumlah		Rp 222,442,008
Laba Bersih		Rp 22,930,392

Mataram, 21 Januari 2011

Direktur  
  
 ( Drs. H. Bakhtiar. MM )

DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BULAN DESEMBER 2010

(Rupiah)

NO.	AKTIVA TETAP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	AK. PENYST. TH. 2009	PENYST. TH.2010	AK.PENYST TH.2010	NILAI BUKU TH.2010
1	Faximile	1997	2,500,000	2,500,000		2,500,000	0
2	Telepon	1997	2,700,000	2,700,000		2,700,000	0
3	Komputer	1997	16,250,000	16,250,000		16,250,000	0
4	Meja kursi	1997	5,000,000	5,000,000		5,000,000	0
5	Mesin tik	1997	1,125,000	1,062,000	63,000	1,125,000	0
6	Mobil	1997	301,300,000	301,300,000	0	301,300,000	0
7	Bangunan	1997	200,000,000	140,000,024	20,000,004	160,000,028	39,999,972
8	Printer F.Copy	2004	1,860,000	1,860,000		1,860,000	0
9	Kursi 5 bh	2004	940,000	940,000		940,000	0
10	Mouse Comp.	2004	65,000	65,000	0	65,000	0
11	Meja Comp. 1bh	2004	100,000	100,000		100,000	0
12	Kalkulator	2004	286,000	286,000		286,000	0
13	Computer 1unt	2004	3,000,000	3,000,000		3,000,000	0
14	Kipas Angin	2004	320,500	320,500	0	320,500	0
15	Hand phone	2005	495,000	495,000	0	495,000	0
16	Pralatan dapur	2005	362,000	362,000		362,000	0
17	Stsvolt	2005	145,000	116,016	28,984	145,000	0
18	Memory komp.	2005	525,000	420,000	105,000	525,000	0
19	Filing kabinet	2005	1,500,000	1,200,000	300,000	1,500,000	0
20	White board	2005	235,000	235,000	0	235,000	0
21	Komputer	2006	3,460,000	207,576	69,192	276,768	3,183,232
22	Key board	2006	25,000	14,976	4,992	19,968	5,032
23	Mouse Comp.	2006	50,000	30,000	10,000	40,000	10,000
24	Mouse Comp.	2007	50,000	50,000	0	50,000	0
25	Monitor Comp.	2007	610,000	610,000	0	610,000	0
26	Mouse Comp.	2007	56,000	56,000	0	56,000	0
27	Faximile	2009	970,000	0		0	970,000
28	Karpet	2009	150,000	0		0	150,000
29	Tiang bendera	2009	250,000	0		0	250,000
30	Kipas angin	2009	551,000	0		0	551,000
31	Plast disc	2010	200,000				200,000
-	Jumlah	-	545,080,500	479,180,092	20,581,172	499,761,264	45,319,236

Mataram, 21 Januari 2010

Direktur,

( Drs. H. Bakhtiar. MM )

DAFTAR PAJAK TAHUN 2010

BULAN	PAJAK	KETERANGAN
JAN	Rp 233,000.00	
FEB	Rp 233,000.00	
MART	Rp 233,000.00	
APRIL	Rp 236,000.00	
MEI	Rp 236,000.00	
JUNI	Rp 236,000.00	
JULI	Rp 236,000.00	
AGUSTUS	Rp 236,000.00	
SEPT	Rp 236,000.00	
OKT	Rp 236,000.00	
NOP	Rp 236,000.00	
DES	Rp 236,000.00	
	Rp 2,823,000.00	





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT

# TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR : 9111 02 00011505  
PT. ORWA CVR  
NPWP : 0116588394911000

UNTUK WAJIB PAJAK  
05 APR 2010

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI  
PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT  
TELAH DITERIMA LENGKAP

NIP. [Signature]





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

1

Untuk arsip WP

MATARAM

NPWP	: 01 - 658 - 839 - 4 - 911 - 000												
<i>Ditinjau dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP	: PT. ORISA TOUR AND TRAVEL												
ALAMAT	: JL. GUNUNG KERINCI NO.49B MATARAM												
MAP Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran												
411126	200												
Urutan Pembayaran													
Kekurangan PPH pasal 25 tahun pajak 2009													
Masa Pajak													
<table border="1"> <tr> <td><del>JAN</del></td> <td><del>FEB</del></td> <td><del>MAR</del></td> <td><del>APR</del></td> <td><del>MAY</del></td> <td><del>JUN</del></td> <td><del>JUL</del></td> <td><del>AUG</del></td> <td><del>SEP</del></td> <td><del>OKT</del></td> <td><del>NOV</del></td> <td><del>DES</del></td> </tr> </table>		<del>JAN</del>	<del>FEB</del>	<del>MAR</del>	<del>APR</del>	<del>MAY</del>	<del>JUN</del>	<del>JUL</del>	<del>AUG</del>	<del>SEP</del>	<del>OKT</del>	<del>NOV</del>	<del>DES</del>
<del>JAN</del>	<del>FEB</del>	<del>MAR</del>	<del>APR</del>	<del>MAY</del>	<del>JUN</del>	<del>JUL</del>	<del>AUG</del>	<del>SEP</del>	<del>OKT</del>	<del>NOV</del>	<del>DES</del>		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Tahun</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>009</td> </tr> </table>		Tahun		2	009								
Tahun													
2	009												
<i>Ditinjau tahun arsipnya pajak</i>													
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan	: [ ] / [ ] / [ ] / [ ] / [ ]												
<i>Ditinjau sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran	Terbilang : Empat puluh dua ribu rupiah												
Rp. 42.000,-													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  Nama Jelas : AGUSTINA	Wajib Pajak/Penyetor Mataram : 5 April 2010 <i>Cup dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : SUARTINI												
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

*Ditinjau sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01

PT. ORISA TOURS AND TRAVEL

NERACA PER 31 DESEMBER 2009

NO		31-12-2009	31-12-2008	NO	PASIVA	31-12-2009
I	<b>AKTIVA LANCAR</b>			III	HT.JK. PENDEK	50,625,013
	K a s	1,598,095	2,350,745			
	Bank	393,042,159	342,644,567	IV	HT. JK PANJANG	47,016,697
	Piutang	135,000	0			
	Jumlah	394,775,254	344,995,312	V	<b>M O D A L</b>	
II	<b>AKTIVA TETAP</b>				Modal disetor	112,987,500
	Bangunan	200,000,000	200,000,000		Laba ditahan	229,638,502
	Kendaraan	301,300,000	301,300,000		Laba (Rugi) Thn Berjn	20,207,950
	Inventaris	43,580,500	41,659,500			
	Ak. Penyusutan	-479,180,092	-447,687,100			
	Jumlah	65,700,408	95,272,400		Jumlah	362,833,952
	Total Aktiva	460,475,662	440,267,712		Total Pasiva	460,475,662

0

Mataram, 30 Januari 2010

Direktur,

( Drs.H. Bakhtiar)

DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BULAN DESEMBER 2009

(Rupiah)

NO.	AKTIVA TETAP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	AK. PENYST.	PENYST.	AK. PENYST	NILAI BUKU
				TH. 2008	TH.2009	TH.2009	TH.2008
1	Faximile	1997	2,500,000	1,099,980	1,400,020	2,500,000	0
2	Telepon	1997	2,700,000	1,375,020	1,324,980	2,700,000	0
3	Komputer	1997	16,250,000	10,725,000	5,525,000	16,250,000	0
4	Meja kursi	1997	5,000,000	2,787,500	2,212,500	5,000,000	0
5	Mesin tik	1997	1,125,000	973,500	88,500	1,062,000	63,000
6	Mobil	1997	301,300,000	301,300,000	0	301,300,000	0
7	Bangunan	1997	200,000,000	120,000,020	20,000,004	140,000,024	59,999,976
8	Printer F.Copy	2004	1,860,000	1,736,000	124,000	1,860,000	0
9	Kursi 5 bh	2004	940,000	877,352	62,648	940,000	0
	Mouse Comp.	2004	65,000	65,000	0	65,000	0
11	Meja Comp. 1bh	2004	100,000	100,000		100,000	0
12	Kalkulator	2004	286,000	248,248	37,752	286,000	0
13	Computer 1unt	2004	3,000,000	2,800,000	200,000	3,000,000	0
14	Kipas Angin	2004	320,500	320,500	0	320,500	0
15	Hand phone	2005	495,000	495,000	0	495,000	0
16	Pralatan dapur	2005	362,000	360,000	2,000	362,000	0
17	Stsvolt	2005	145,000	87,012	29,004	116,016	28,984
18	Memory komp.	2005	525,000	315,000	105,000	420,000	105,000
19	Filing kabinet	2005	1,500,000	900,000	300,000	1,200,000	300,000
20	White board	2005	235,000	237,600	-2,600	235,000	0
21	Komputer	2006	3,460,000	138,384	69,192	207,576	3,252,424
22	Key board	2006	25,000	9,984	4,992	14,976	10,024
23	Mouse Comp.	2006	50,000	20,000	10,000	30,000	20,000
24	Mouse Comp.	2007	50,000	50,000	0	50,000	0
25	Monitor Comp.	2007	610,000	610,000	0	610,000	0
26	Mouse Comp.	2007	56,000	56,000	0	56,000	0
	Faximile	2009	970,000			0	970,000
	Karpet	2009	150,000			0	150,000
29	Tiang bendera	2009	250,000			0	250,000
30	Kipas angin	2009	551,000			0	551,000
-	Jumlah	-	544,880,500	447,687,100	31,492,992	479,180,092	65,700,408

Mataram, 30 Januari 2010

Direktur,

( Drs.H. Bakhtiar)



DÉPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MATARAM BARAT

**TANDA TERIMA SPT**

Nomor : ..... 00122

Tanggal

11 1

NIP. 060112002



Tanda Terima ini merupakan bukti penerimaan yang sah apabila SPT telah diterima lengkap





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

NPWP : 01.658.839.4-911.000												
<i>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
NAMA WP : PT. Grisa Tour and Travel												
ALAMAT : Jl. Gunung Kerinci No. 49 B. Dasar Agung. Mataran												
MAP/Kode Jenis Pajak				Kode Jenis Setoran				Uraian Pembayaran				
411126				200				Tekurangan PPh pasal 25 tahun 2008				
Masa Pajak										Tahun		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2008
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : / / / / /												
<i>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran						Terbilang						
<i>Disi dengan rupiah penuh</i>						: Empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah.						
Rp. 49.328,-												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak/ Penyeter						
Tanggal .....						Mataran, 12-2008						
<i>Cap dan tanda tangan</i>						<i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas : .....						Nama Jelas : Suatini						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

*Disi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT

Telepon : (0370) 633006-633150

Facsimile : 633724

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

diterima dari : Nomor : S-000129/WPJ.31/KP.0103/2009  
 WAJIB PAJAK LANGSUNG  
 Nama : PT. ORISA TOURS AND TRAVEL NTPS :  
 Alamat : JL.GUNUNG KERINCI NO.49 B N.P.W.P : 01.658.839.4-911.000  
 KODYA MATARAM No. P.K.P :  
 Jenis Pajak : SPT TAHUNAN PPH BADAN, KURANG BAYAR Rp. 49.328,00 Ms/Thn Pajak : 2008  
 Tgl. Masuk : 11 Maret 2009  
 Nama AR : WIDARYOTO  
 JIP AR : 060073143

MATARAM, 11 Maret 2009  
 Petugas penerima,  
  
 ARDIAN MUSTAFA  
 NIP : 060106226

KP. PD/IP 3.16 - 96



PT. ORISA TOURS AND TRAVEL

NERACA PER 31 DESEMBER 2008

NO	AKTIVA	31-12-2008	31-12-2007	NO	PASIVA	31-12-2008	31-12-2007
I	<b>AKTIVA LANCAR</b>			III	<b>HT. JK. PENDEK</b>	50.625.013	30.475.000
	K a s	2.350.745	755.570				
	Bank	342.644.567	292.279.367	IV	<b>HT. JK PANJANG</b>	47.016.697	67.166.710
	Piutang	0	0				
	Jumlah	344.995.312	293.034.937	V	<b>M O D A L</b>		
II	<b>AKTIVA TETAP</b>				Modal disetor	112.987.500	112.987.500
	Bangunan	200.000.000	200.000.000		Laba ditahan	201.645.219	173.956.296
	Kendaraan	301.300.000	301.300.000		Laba (Rugi) Thn Berjn	27.993.283	27.668.923
	Inventaris	41.659.500	41.659.500				
	Ak. Penyusutan	-447.687.100	-423.720.008				
	Jumlah	95.272.400	119.239.492		Jumlah	342.626.002	314.632.719
	Total Aktiva	440.267.712	412.274.429		Total Pasiva	440.267.712	412.274.429

Materam, 24 Januari 2009




(Drs. H. Bakhtiar)

**PT. ORISA TOURS AND TRAVEL**  
**LAPORAN LABA/RUGI PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2008**

A	Pendapatan :		
	Peredaran usaha		
B	Harga pokok Penj.		Rp 598.304.000
	Transport	Rp	74.787.800
	Hotel	Rp	111.061.000
	Restoran	Rp	3.725.800
	Exp. Tour	Rp	91.248.500
	Guide fee	Rp	23.767.500
	Ticket	Rp	80.728.400
	Jumlah		<u>Rp 385.319.000</u>
	Laba kotor		<u>Rp 212.985.000</u>
C	Biaya-biaya :		
	Beban gaji	Rp	83.475.000
	Beban kantor	Rp	16.228.525
	Konsumsi	Rp	141.000
	Telpon	Rp	24.653.000
	Listrik	Rp	7.042.600
	Wasantara	Rp	1.200.000
	Rekening air	Rp	672.400
	Iuran Asita	Rp	840.000
	Beban berobat	Rp	1.065.000
	Sumbangan	Rp	107.000
	Beban penyusutan	Rp	23.967.092
	Beban Kendaraan	Rp	13.844.300
	Pmlhr asset	Rp	7.347.000
	Lain -lain	Rp	4.408.800
	Jumlah		<u>Rp 184.991.717</u>
D	Laba Bersih		<u><u>Rp 27.993.283</u></u>

Metaram, 24 Januari 2009

  
 ( Drs. H. Bakhtiar )

## PT. ORISA TOURS AND TRAVEL

## DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BULAN DESEMBER 2008

( Rupiah )

NO.	AKTIVA TETAP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	AK. PENYST. TH. 2007	PENYST. TH.2008	AK.PENYST TH.2008	NILAI BUKU TH.2008
1	Faximile	1997	2.500.000	999.984	99.996	1.099.980	1.400.020
2	Telepon	1997	2.700.000	1.250.016	125.004	1.375.020	1.324.980
3	Komputer	1997	16.250.000	9.750.000	975.000	10.725.000	5.525.000
4	Meja kursi	1997	5.000.000	2.562.500	225.000	2.787.500	2.212.500
5	Mesin tik	1997	1.125.000	885.000	88.500	973.500	151.500
6	Mobil	1997	301.300.000	301.300.000	0	301.300.000	0
7	Bangunan	1997	200.000.000	100.000.016	20.000.004	120.000.020	79.999.980
8	Printer F.Copy	2004	1.860.000	1.364.000	372.000	1.736.000	124.000
9	Kursi 5 bh	2004	940.000	689.348	188.004	877.352	62.648
10	Mouse Comp.	2004	65.000	65.000	0	65.000	0
11	Meja Comp. 1bh	2004	100.000	100.000		100.000	0
12	Kalkulator	2004	286.000	195.052	53.196	248.248	37.752
13	Computer 1unt	2004	3.000.000	2.200.000	600.000	2.800.000	200.000
	Kipas Angin	2004	320.500	320.500	0	320.500	0
	Hand phone	2005	495.000	330.000	165.000	495.000	0
16	Pralatan dapur	2005	362.000	240.000	120.000	360.000	2.000
17	Stsvolt	2005	145.000	58.008	29.004	87.012	57.988
18	Memory komp.	2005	525.000	210.000	105.000	315.000	210.000
19	Fling kabinet	2005	1.500.000	600.000	300.000	900.000	600.000
20	White board	2005	235.000	158.400	79.200	237.600	-2.600
21	Komputer	2006	3.460.000	69.192	69.192	138.384	3.321.616
22	Key board	2006	25.000	4.992	4.992	9.984	15.016
23	Mouse Comp.	2006	50.000	10.000	10.000	20.000	30.000
24	Mouse Comp.	2007	50.000	25.000	25.000	50.000	0
25	Monitor Comp.	2007	610.000	305.000	305.000	610.000	0
26	Mouse Comp.	2007	56.000	28.000	28.000	56.000	0
-	Jumlah	-	542.959.500	423.720.008	23.967.092	447.687.100	95.272.400

Mataram, 24 Januari 2009


  
( Drs. H. Bakhtiar )